PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **JUAL BELI ALUANG- ALUANG MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR BALAI SELASA KECAMATAN LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM)** " yang disusun oleh saudari **JERA PUTRI, Bp.1216.007,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M. Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP.19740906 199903 1 002	NIP.19790714 200501 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Jual Beli *Aluang-Aluang* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)", yang ditulis oleh Jera Putri, NIM. 1216.007, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *aluang-aluang* yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung dan untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli *aluang- aluang* yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung dalam konteks Hukum Islam. Pembahasan judul ini dilatarbelakangi oleh fenomena dari lapangan yang penulis lihat bahwa maraknya masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara *aluang-aluang* (perantara) yang memperjualbelikan semua hasil dari pertanian seperti kelapa, jengkol, jagung, ayam, pinang, dan lain-lain sebelum sampai datang ke pasar.

Untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dan didukung dengan penelitian pustaka sebagai tinjauan teoritis (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para informan, yaitu kepada aluang-aluang (perantara) maupun petani yang berada di Pasar Balai Selasa, kemudian data yang penulis peroleh dari lapanga diolah dan dianalisa menggunakan metode induktif, deduktif, dan komperatif.

Dari analisa tersebut dapat penulis simpulkan bahwa *Aluang-aluang* (perantara) di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, secara langsung membeli barang dagangannya ke lahan pertanian dan dibayar dengan harga yang tidak sesuai harga pasaran, karena tidak adanya kejujuran *aluang-aluang* dalam penetapan harga dan adanya kecenderungan *aluang-aluang* yang suka mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari hasil transaksi jual beli tersebut sehingga satu pihak merasa dirugikan (terzolimi). Akan tetapi sebagian *aluang-aluang* sudah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ajara Islam. Sedangkan hukum jual beli yang dilakukan oleh *Aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam boleh dilaksanakan karena hukum jual beli itu adanya barang yang akan diperjualbelikan, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan, adanya penjual dan pembeli, dan lain-lain. Akan tetapi dalam penetapan harga masih terdapat kecurangan dan ketidak adilan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini bisa saja diakibatkan karena ketidaktahuan atau kurang pahamya masyarakat tentang aturan jual beli yang ada dalam Islam. Akan tetapi kegiatan jual beli melalui *aluang-aluang* yang sesuai dengan aturan Islam maka itu dibolehkan, dan adapun jual beli *aluang-aluang* yang tidak dibolehkan seperti mengandung *gharar* karena adanya ketidak jujuran dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli seperti inilah yang banyak dilakukan dalam kalangan masyarakat maka dari itu perlu diluruskan sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida , M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.i, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas, kepada penulis selama menjalai pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Bapak Beni Firdaus, SHI, MA, yang telah fasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Beni Firdaus, SHI, MA**,** selaku Pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Bujang dan Ibu Darwanis, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan

data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Nagari Kampung Pinang, Nagari Pasar Balai Selasa beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Pasar Balai Selasa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman, kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 14 Juli 2020

Penulis



Jera Putri

NIM. 1216.007

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari. Selain jual beli kegiatan muamalah lainnya seperti pinjam-meminjam, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya juga sering dilakukan. Dalam memahami dan melaksanakan sistem jual beli dan bentuk-bentuk muamalah lainnya yang Islami ternyata bukan hanya bermanfaat bagi kaum muslimin secara individu, tetapi secara komunal berguna untuk menghindari bala' (ujian yang buruk), musibah, fitnah, dan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Orang yang melakukan aktivitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli. Terlebih lagi bagi seseorang pedagang, dia harus mengetahui yang halal dan haram.[1] Islam adalah agama yang sempurna yang menitik beratkan pada masalah 'aqidah dan syari'ah. Di samping menjelaskan pada hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, Islam juga menjelaskan berbagai macam aturan hubungan antara sesama manusia, termasuk di dalamnya muamalah dan sistem perekonomian, khususnya jual beli.

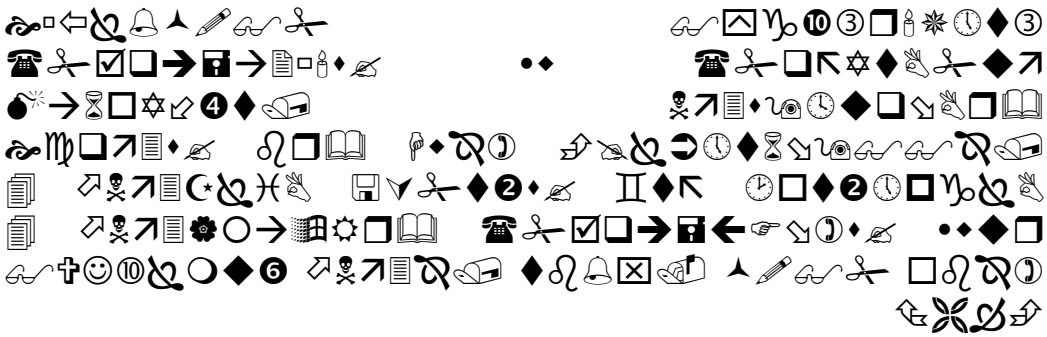
Dengan di tetapkannya aturan aturan dari Allah, terkandung penjelasan bahwa Islam mendorong agar beramal dan mencintai pekerjaan dengan berbagai macam profesi yang di perbolehkan, sebagai upaya untuk menjaga jiwa dan memakmurkan alam ini. Islam menetapkan muamalah, sistem jual beli

[1] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli,* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008). Hal. i

dan adab- adabnya, juga memberikan hak kepada setiap orang yang berhak secara adil, mengarahkan setiap orang menuju pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya, dalam rangka memakmurkan alam ini dengan berbagai jalan kehidupan yang di bolehkan.[2]

Usaha yang dilakukan untuk mencari rezki yang halal adalah dengan jalan bermuamalah, dalam hal ini bermuamalah yang penulis maksud adalah jual beli. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

Ketentuan tentang jual beli ini dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an antara lain terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 29 yaitu:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

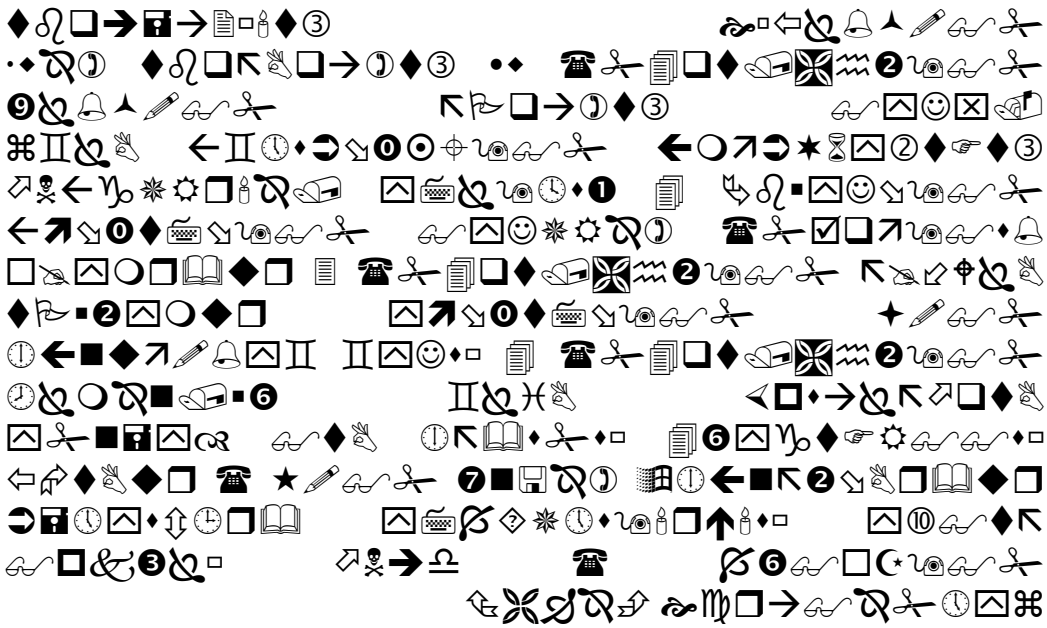
Di dalam transaksi jual beli, agar jual beli seseorang dapat dikatakan sah menurut syara' maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Di samping itu hendaknya mengetahui jual beli yang dilarang dalam syariat. Di antara jual beli

[2] Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli,* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004). Hal. 1

yang dilarang itu adalah Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang kebolehannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong- menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[3]

Allah SWT berfirman dalam Qs. al- Baqarah ayat 275



Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2013). Hal 177-179

Penjelasan dari ayat di atas adalah orang yang suka mengambil riba mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Sekilas praktik jual beli dan riba memang hampir mirip karena sama-sama adanya tambahan *ziyadah* yaitu nilai lebih dari pokoknya. Hanya saja, jual beli disebut margin dalam pertukaran barang dengan uang. Sedangkan riba adalah kelebihan dari pokok pinjaman uang atau nilai lebih dari pertukaran barang ribawi. Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau penggantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Sedangkan pada riba tidak ada penyeimbangan langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang.[4]

Allah swt mensyari'atkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamban-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama dia masih hidup. Dan dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran.[5]

Unsur-unsur atau rukun jual beli yang harus dipenuhi meliputi *ijab* dan *qabul*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan benda- benda yang di akadkan.[6] Dan syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) meliputi barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan

[4] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet.1. Hal. 127-129

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009). Hal. 36

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010). Hal. 179

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[7]

Di samping memperhatikan rukun dan syarat dalam melakukan jual beli, jual beli juga ada yang dibolehkan (*shahih*) dan ada yang dilarang (*ghair shahih*), jual beli yang dilarang juga ada yang batal dan ada pula yang terlarang tapi sah. Salah satu Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*.

Jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh. Seperti:

1. Jual beli ketika adzan awal shalat Jum'at.
2. Jual beli *najsy (bai' an-najsy)*.
3. Jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
4. Mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.
5. Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu sedang musim paceklik.[8]

Setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis harus memahami dan

[7] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 75
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010). Hal. 201-203

mengetahui larangan maupun kebolehan transaksi yang dilakukan, diantaranya bentuk jual beli yang dilarang yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/ pasar. Hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang tidak mengerti harga dan dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.[9]

Penyebab dilarangnya jual beli adakalanya berkaitan dengan komitmen terhadap akad seperti Jual beli yang dilakukan mengandung riba, dan Jual beli mengandung kecurangan. Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling banyak terjadi dalam realitas kehidupan sekarang ini dan berakibat rusaknya perjanjian jual beli.

Di antara itu bentuk transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Balai Selasa, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam adalah Jual beli *aluang- aluang*. *Aluang- aluang* itu adalah orang yang menjadi perantara dalam melakukan transaksi jual beli, di mana orang tersebut melakukan transaksi tidak hanya di Pasar saja melainkan juga pergi ke rumah-rumah para petani agar menjual hasil pertaniannya kepada orang tersebut.

Menjual hasil pertanian kepada *aluang- aluang* menjadi suatu alternatif, sebab kalau dijual kepada *aluang- alaung* si petani langsung mendapatkan uang dari hasil pertaniannya, sedangkan kalau dibawa ke pasar belum tentu langsung mendapatkan uang dari hasil pertanian. Dengan jual beli seperti itu bisa meringankan beban masyarakat agar tidak jauh-jauh lagi untuk menjual hasil taninya ke pasar dan juga menjadikan suatu jalan alternatif bagi masyarakat yang

[9] Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke- 15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hal. 42

tinggal di pedesaan atau di perkampungan agar hasil taninya cepat terjual.[10] Namun permasalahan yang timbul adalah bahwa si penjual belum mengetahui harga pasar dan hanya berpatokan kepada informasi harga dari *aluang- aluang* saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan permasalahan ini untuk diangkatkan menjadi sebuah skripsi, maka judul penelitian ini adalah: ***"Jual Beli Aluang-Aluang*** **Menurut Tinjauan Hukum Islam" (Studi Kasus di Pasar Balai Selasa, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul dan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung.
2. Bagaimana hukum jual beli *aluang- aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung ditinjau dari Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *aluang- aluang* yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung.

b. Untuk mengetahui kedudukan hukum Jual Beli *aluang- aluang* yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung dalam

[10] Supriadi Wadirman, *Wawancara Pribadi*, Pasar Balai Selasa, tanggal 25 Mei 2019

konteks Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman atau persepsi pedagang tentang jual beli *aluang- aluang* ini.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2) Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan terkait dengan Jual Beli dalam Hukum Islam.
3) Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengetahuan secara umum tentang jual beli dan pemahaman pedagang terhadap jual beli *aluang- aluang*.

D. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak yang membahas tentang jual beli ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan. Di antara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, Skripsi Siti Nur'aini tahun 2003 yang berjudul "Praktek Calo Terhadap Penumpang Bus Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Terminal

Aur Kuning Bukittinggi)", yang meneliti tentang Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli tiket bus melalui agen di Terminal Aur Kuning Bukittinggi, Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli tiket bus melalui calo (agen tidak resmi) di Terminal Aur Kuning Bukittinggi, Jadi kesimpulannya: jual beli tiket bus kepada calon penumpang yang dilakukan oleh resmi di terminal Aur Kuning Bukittinggi hukumnya boleh, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya dan jual beli tiket bus yang dilakukan oleh calo (agen tidak resmi) di Terminal Aur Kuning Bukittinggi hukumnya haram, karena penjualan tiketnya tidak sesuai dengan tarif yang telah dikeluarkan oleh Pemda Bukittinggi.[11]

Kedua, Skripsi Isnawati tahun 2011 yang berjudul "Kesalahan dan Kecurangan Juala Beli Sayur Mayur di Pasar Padang Lua (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Pecegahan)", yang meneliti tentang: bagaimana bentuk kecurangan dalam pelaksanaan transaksi jual beli sayur mayur yang terdapat di Padang Lua, faktor- faktor penyebab terjadinya kecurangan- kecurangan jual beli sayur mayur yang terdapat di Padang Lua, dan bagaimana cara mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan tersebut. Jadi kesimpulannya, bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan di Padang Lua masih dilakukan masyarakat, faktor penyebab terjadinya kesalahan dan kecurangan jual beli sayur mayur di pasar Padang Lua berasal dari dua pihak yaitu dari pihak pedagang dan pihak pengurus pasar, untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam transaksi sayur mayur Padang Lua dengan pemerintah, tokoh agama, dan

[11] Siti Nur'aini, "Praktek Calo Terhadap Penumpang Bus Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Terminal Aur Kuning Bukittinggi)", (Bukittinggi: STAIN Sjech M.Djamil Djambek (Skripsi), 2003), hal. 7-8

masyarakat.[12]

Ketiga, Skripsi Rara Berthania tahun 2017, yang berjudul "Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor di Tinjau dari Hukum Islam". Yang meneliti tentang: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap profesi makelar, jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dan pihak pembeli. Jadi kesimpulannya: Hukum Islam memperbolehkan adanya profesi makelar, karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis akad yaitu: *Ijarah, Jualah, dan Wakalah,* penyelesaian sengketanya apabila terjadi wanprestasi maka jalan yang harus ditempuh adalah jalur di luar pengadilan (non litigasi).[13]

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dari skripsi yang sebelumnya berbeda dengan judul skripsi penulis yang akan diteliti Penelitian ini membahas terkait bagaimana praktek jual beli *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa, selain itu disini juga membahas terkait bagaimana hukum jual beli *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa menurut tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu skripsi dengan judul Jual Beli Aluang- aluang Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam) ini diharapkan dapat

---

[12] Isnawati, "Kesalahan dan Kecurangan Juala Beli Sayur Mayur di Pasar Padang Lua*"* (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Pecegahan), (Bukittinggi: STAIN Sjech M.Djamil Djambek (Skripsi), 2011), hal. 11

[13] Rara Berthania, "Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor di Tinjau dari Hukum Islam", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, (Skripsi), 2017), hal.5

mengembangkan maupun menguatkan karya ilmiah lain yang menyangkut dengan jual beli.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan penulis dalam memahami proposal ini dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas yaitu:

Jual beli adalah Akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.[14]

Aluang- aluang adalah sebuah istilah khusus yang dipergunakan oleh Masyarakat Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung dalam melakukan transaksi jual beli.

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari ajaran Islam, atau aturan yang ditetapkan Allah atas hambanya, baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah dan sebaliknya.[15]

Jadi yang dimaksud dengan jual beli ini secara keseluruhan adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hukum Islam di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini penulis lakukan secara kualitatif. Yang dimaksud

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 177

[15] Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta; Radar Jaya Offcet, 1982). Hal. 4

dengan metode kualitatif adalah penelitian yang berupa menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini ada 2 jenis penelitian yaitu *pertama*, penelitian lapangan (*field researsh*), yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Hal ini karena penulis ingin meneliti praktek jual beli aluang-aluang di Pasar Balai Selasa Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. *Kedua*, penelitian kepustakaan atau hukum normatif (*Library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal, majalah, tesis, kitab fiqh muamalah dan sumber-sumber lainnya. Hal ini penulis ingin meneliti hukum jual beli aluang-aluang di Pasar Balai Selasa Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.[16]

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga keberadaannya dapat diterima secara ilmiah. Berhubung penelitian ini adalah penelitian ilmiah maka sumber yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait dengan

[16] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hal. 90

pelaksanaan jual beli *aluang-aluang*.

Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil perwakilan pada setiap masing-masing kelurahan. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali, agar proses wawancara tidak kehilangan arah.[17]

b. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[18] Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bentuk tradisi jual beli *aluang-aluang* yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Balai Selasa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data primer yaitu dari Kitab- kitab Fiqh Mu'amalah, sedangkan data

sekunder di peroleh dari lapangan.

3. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat atau bentuk dari penelitian ini, maka data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta dilapangan. Karena penelitian ini merupakan

[17] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), Cet-1. Hal. 83

[18] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). Hal. 104

penelitian lapangan, maka metode analisisnya adalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum atau disebut dengan induktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab menampakkan titik berat yang berbeda-beda, dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Jual beli, bab ini akan mengulas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam- macam jual beli, bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang, manfaat dan hikmah jual beli.

Bab III Simsar, bab ini akan mengulas tentang Pengertian simsar, rukun dan syarat sah simsar, dasar hukum simsar, hukum samsarah dalam Islam, macam- macam transaksi yang dilarang dalam simsar, prinsip- prinsip Islam dalam perdagangan, dan manfaat samsarah.

Bab IV Tinjauan hukum Islam terhadap *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung, bab ini membahas mengenai monografi Pasar Balai Selasa, Praktek Jual Beli *Aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Jual beli *Aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[19]

Untuk lebih memahami pengertian jual beli penulis akan mengemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih, Menurut Taqi'al-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*. [20]

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 101

[20] H. Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama,* (Rawamangun: Prenada Media, 2015), hal. 156

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالِ بِمَالِ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْنَقْلُ مِلْكِ بِعِوَضِ عَلَى الْوَ جْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

Artinya*: "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan*.[21]

Adapun Menurut Abu Muhammad Mahmud al-'Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.[22] Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki secara suka sama suka.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi jual beli disebut dengan *bai'al-muqqayyadah.*[23] Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Dari pengertian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa jual beli adalah alat tukar menukar barang dengan uang, uang dengan emas, emas dengan perak, dan lain-lain. Barang yang diperjualbelikan itu dapat dimiliki, di manfaatkan, dan barang tersebut suci bukan barang yang haram diperjualbelikan.

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 45

[22] H. Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama,* hal. 156

[23] Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 168

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.[24] Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

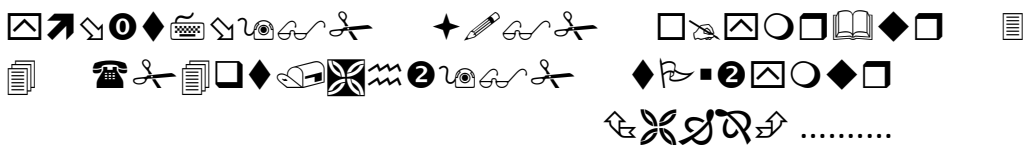
Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.[25]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw, dan ijma' yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Al-Qur'an

a. QS al- Baqarah ayat 275



[24] Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 103-104

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 69

Artinya*: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."*

b. Qs. al- Baqarah ayat 198



Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu").*

c. Qs. an- Nisa' ayat 29



Artinya: *"...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...."*

2. Sunnah

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزَّارُوالحاكم)

Artinya: "Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab: *Usaha tangan manusia sendiri dari dan setiap jual beli yang diberkati".* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[26]

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya: *"Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".*[27]

3. Ijma'

[26] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One,* penterjemah Lutfi Arif, dkk (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2012), hal. 456

[27] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 69

Salah satu sumber hukum Islam yaitu *ijma'*. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama atas suatu masalah.[28] Dalam masalah jual beli ini, Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[29]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing- masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.[30]

Menurut Jumhur Ulama menetapkan empat macam rukun jual beli yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *siqhat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.[31]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur atau rukun jual beli ada 3 macam yaitu:

a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan

[28] Narsun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), hal. 51
[29] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hal. 75
[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid V, hal. 28
[31] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 25

adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang dijualbelikan harus halal, barang yang dijulbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijulbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[32]

Dari uraian rukun jual beli di atas dapat penulis tarik kesimpulannya adalah dalam melakukan transaksi jual beli harus timbal balik seperti, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang akan diperjualbelikan, akad (*ijab* dan *qabul)* baik dilakukan akad dengan perbuatan maupun akad dengan perkataan atau kata-kata.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dipaparkan oleh ulama mazhab di antaranya sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli ada empat kategori; *Pertama*, Orang

[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah,* hal. 102

yang berakad harus *mumayyiz* dan berbilang, *Kedua,* Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak, *Ketiga*, Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserah terimakan, *Keempat,* Harga harus jelas.

b. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli ada tiga kategori; *Pertama,* orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang, *Kedua,* pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus, *Ketiga*, barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserah terimakan.[33]
c. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli ada tiga kategori; *Pertama,* orang yang berakad harus *mumayyiz,* berakal, kehendak sendiri, beragama Islam, *Kedua,* objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat- sifatnya dapat dinyatakan secara jelas, *Ketiga, ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
d. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli ada tiga kategori; *Pertama,* orang yang berakad harus baligh dan berakal sehat (kecuali barang- barang yang ringan), adanya kerelaan, *Kedua,* sighatnya harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu, *Ketiga,* objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan,

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,...*, hal. 58-59

dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.[34]

D. Macam- Macam Jual Beli

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

a. Jual beli *salam (*pesanan*)*

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Di mana hadis nya yang berbunyi:

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السّنة والسّنتين، فقال: من أسلف في شمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. متّفقٌ عليه. وللبخاريّ: من أسلف في شيئ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a berkata, *"Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. lalu beliau bersabda, "Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu".* (Muttafaq Alaih). Menurut riwayat Al-Bukhari dengan lafazh: *"Barang siapa meminjamkan sesuatu".*[35]

b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

---

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,...,* hal. 70-71

[35] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Jilid 2, hal. 427

d. Jual beli *alat penukar dengan alat penukar*

Jual beli *alat penukar dengan alat penukar* adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. [36]

2. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi dua bagian sebagai berikut:

a. *Bai' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'.*

b. *Bai' Amanah,* yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

   1) *Bai' Murabahah* (jual beli yang menguntungkan), yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan , "Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual dengan harga Rp.11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal".

   2) *Bai' al-Wadh'iyyah* (jual beli rugi), yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya: penjual berkata, "Barang ini saya jual dengan harga Rp.10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp.9.000,- atau saya potong dengan 10%

[36] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, ..., hal. 101-102

dari modal".

3) *Bai' Tauliyah* (Jual beli yang tidak menguntungkan), yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya: penjual berkata, "barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok"
4) Jual beli *al-musawah*, penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[37]

E. Bentuk- Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam ketegori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Dalam hadis disebutkan:

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول عام الفتح وهو بمكّة إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصنَامِ فقيل، يارسول الله أرأيت شحوم اليتة فإنّها تطلى بما السّفن وتدهن بما

[37] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah,* hal. 109-110

اجلودويستصبح بما النّس؟ فقال لا هو حر امٌ ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك قاتل الله اليهود إنّ الله لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه شمّ باعوه فأكلوا ثمنه (متّفقٌ عليه)

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda di Makkah pada tahun penaklukan Kota Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala". Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah , apa pendapat Anda tentang lemak bangkai karena ia biasa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dipakai untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda, "Tidak, ia haram," kemudian setelah itu, Rasulullah Saw, bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka malah memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya."* (Muttafaq 'Alaih).[38]

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak bisa diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari dading manusia yang haram diperjual belikan.[39]

Larangan jual beli mani (sperma) binatang dimana sabda Rasulullah saw:

عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل (رواه مسلم والنسائ)

Artinya: *"Dari Jabir, Rasulullah saw telah melarang menjual air mani (sperma) binatang ternak".* (HR. Muslim dan Nasa'i).

Di mana jual beli seperti yang dijelaskan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Tetapi boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejanta tanpa ada keharusan pembayaran.

b. Jual beli yang belum jelas

[38] Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram Five in One,* penterjemah Lutfi Arif, dkk, hal. 457

[39] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* hal. 81

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar atara lain:

1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nantinya, termasuk didalamnya adalah larangan menjual pohon secara setahun. Sabda Nabi saw:

حد يث ابن عمر رضي الله عَنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى عَنِ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يبدو صل احها نهى البائع والمبتاع

Artinya: *"*Dari Ibnu Umar r.a. dia telah berkata*: Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang menjual buah- buahan sampai betul-betul masak. Larang ini ditujukan kepada penjual dan pembeli".*[40]

2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw;

حد يث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه نهى عن بيغ حبل الحبلة

Artinya: *"*Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar r.a. dia telah berkata*: "*Dari Nabi Saw bahwa beliau*, melarang jual beli Habalul-habalah (menjual janin dalam kandungan)".*[41]

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang

[40] KH. Ahmad Mudjab Mahlli, H Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah,* (Jakarta: Kencana, 2004), hal.97-98

[41] KH. Ahmad Mudjab Mahlli, H Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah*, hal. 92

oleh agama.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku- buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang tersebut dapat menimbukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan.

e. Jual beli karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.
f. Jual beli *Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di bawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
g. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah- buahan yang masih hijau (yang belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.[42]
h. Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak
i. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar- melempar. Setelah terjadi

[42] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah, ...,* hal. 83-84

lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

j. Jual beli *Muzabanah,* menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat merugikan satu pihak saja seperti pemilik padi yang kering. Dalam hadis yang berbunyi:

حد يث زيد بن ثابت رضيالله عنهما: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رخّص لصا حب العر يّة أن يبيعهابخر صها من التّمر.

Artinya: Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit r.a. dia telah berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah Saw memberi keringanan kepada pemilik kurma basah untuk menjualnya dengan taksiran kurma kering".*[43]

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak- pihak terkait.

a. Jual beli dari orang masih tawar- menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/ pasar. Maksudnya menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

c. Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

[43] KH. Ahmad Mudjab Mahlli, H Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah,* hal. 99

d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli sudah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dengan perbuatan dosa.[44]

F. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika dalam melakukan transaksi jual beli di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan dilarang dalam semua agama Islam karena hal tersebut termasuk kedalam penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Dengan demikian jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.[45]

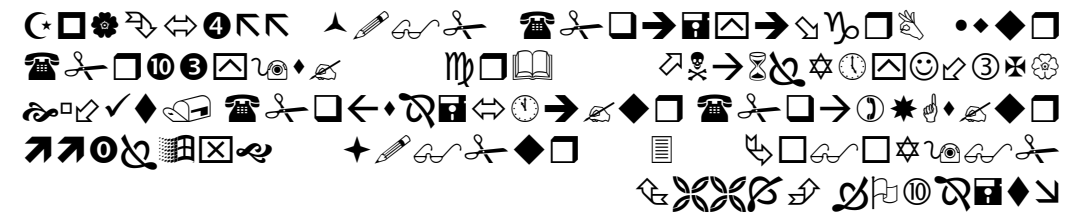
2. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga

[44] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* ..., hal. 85-87

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, ..., hal. 27

lebih.

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar, hal ini dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karen itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam Qs.al-Baqarah ayat 224



Artinya*: "Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

5. Memperbanyak sedekah; disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya; hal ini dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan di bayar di belakangan dan catatan utang. Berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 282



Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak*

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), ...''[46]

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

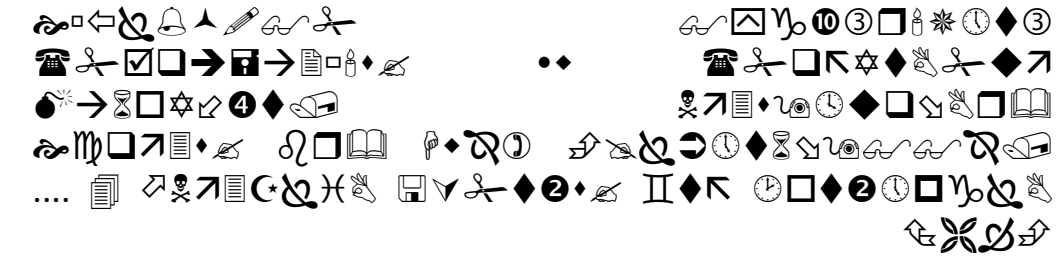
1. Manfaat Jual Beli

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari- hari.[47]

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). Allah swt berfirman dalam Qs. An-Nisa' ayat 29



Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*

[46] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, ..., hal. 28

[47] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, ..., hal. 87

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt, Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبدِاللهِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: رَحِمَ اللهَ رَجُلاً سَمْحَا إِذَابَاعَ وَإِذَاشْتَرَى وَإِذَااقْتَضَى (رواه البخارى والترمذى)

Artinya: "*Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: "Allah menyayangi seseorang yang bermurah (hati) ketika menjual, ketika membeli, dan ketika memutuskan".* (HR. Bukhari dan Tirmizi).[48]

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[49]

Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya

[48] Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* Juz III, Penterjemah Ahmad Sunarto (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992). hal. 472

[49] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, ..., hal. 88-89

yang dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkannya syariat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah Swt telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal bali diantara mereka dan sebagainya.

Adapun hikmah jual beli antara lain adalah sebagai berikut:[50]

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas harga dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau sevara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt, bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi umat dalam melakukan jual beli yang halal dan mabrur.

[50] http://*blogspot.com/2020/02/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli*.html

BAB III

SIMSAR DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian Simsar

Simsar secara bahasa berarti membantu dan memelihara, sedangkan secara istilah adalah perbuatan mengantarai dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli) atas dasar komisi. Orang yang mengantarai antara keduanya disebut dengan *musammir* (makelar).[51]Menurut Sayyid Sabiq, perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.[52]

Menurut Muhammad Ali Hasan dalam *Masailul Fiqhiyah* mengatakan bahwa makelar (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[53] Sedangkan menurut Hamzah Yakub, *simsar* (perantara) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *simsar* (perantara) adalh penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[54]

---

[51]Ahsin W. Alhafidz; editor, Nur Laily Nusroh, Achmad Zirzis, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. Ke-1, hal. 203

[52]Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 172

[53]Muhammad Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1, hal. 87

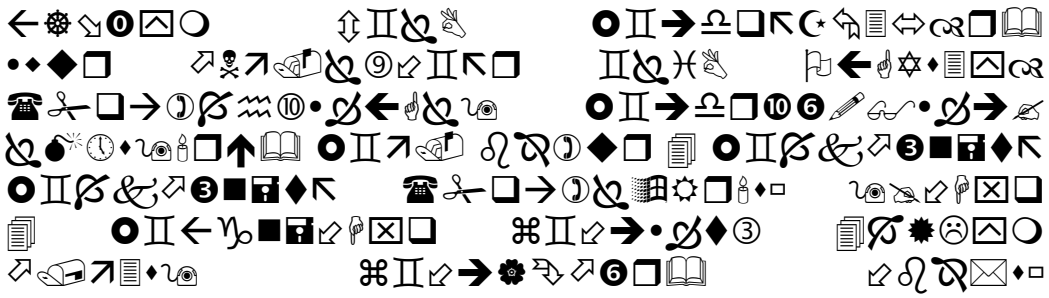
[54] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), Cet. Ke-3, hal 269

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, *simsar* adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli guna untuk kelancaran dalam bertransaksi. Kemudian untuk memudahkan para pihak yang membutuhkan jasanya seorang perantara tersebut maka berikanlah upahnya yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama tersebut. Dan juga sebagai penengah antara penjual dan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbala upah (*ujrah*), bonus atau komisi (*ji'alah*).

B. Dasar Hukum Simsar (Makelar) dalam Islam

Perantara perdagangan pada zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan ekspor impor, pedagang- pedagang partai besar, dan pedagang-pedagang eceran. Dalam hal ini *simsar* mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan suatu transaksi jual beli di mana antara keduanya sama-sama saling membutuhkan. [55]

Setiap amal perbuatan, harus berpijak kepada suatu aturan yang ada, karena tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa landasan hukum yang jelas. Begitu juga dengan *simsar*, sudah tentu ada aturan yang mengikatnya, sebagaimanafirman Allah Swt dalam Qs. Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



[55]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hal. 300

☎ ⓿♊➔♎◆❻❑↖♉➚🕮 ⓿♊➔♎❑➔✍🖋◆★⬧▫
📪↗▤◆☪↙❹◆📪 ☎✂❒↖❷🖗☺⬧✍▫🕮◆❒
↙☹↗■↙❸❁·🖋🖂➔⬧✍ ♌🖗◑◆❒ ☎ 🖮🖋❒↖❷↙➔☐▦🖗▤
🖗🖗🖘 ▤❽◆❷↙⌘➚🕮 ▦🕛↖🕮⬧🖉 ←↗🖘🖘↙❸↗🖐❁○⬧▫

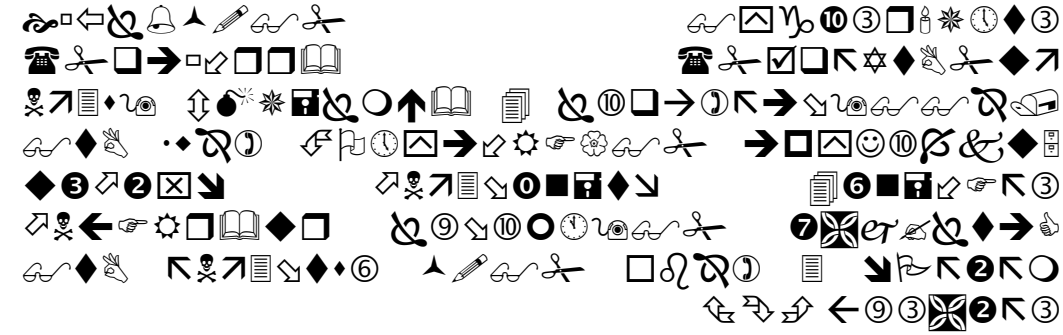
Artinya*:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*

Allah swt juga berfirman dalam Qs. Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

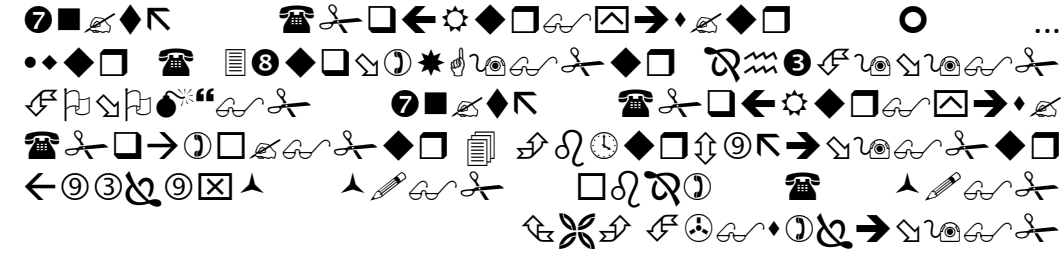


Artinya*: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Maidah ayat 1 dan 2 yang berbunyi:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

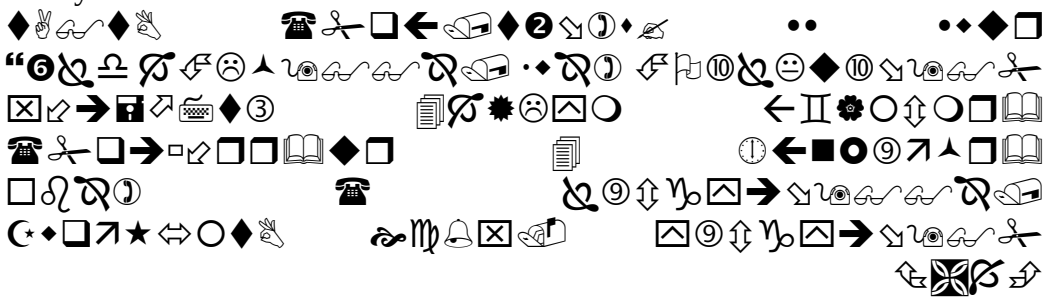


Artiya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari ayat di atas jelaslah bahwa unsur tolong menolong dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celanya dan sejalan dengan ajaran Islam, selama dilakukan secara jujur dan amanah.

Dan Allah Swt juga berfirman dalam Qs. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:



Artinya*: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".*

Kemudian diperkuat dengan sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

أعطوا الآجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبر انى والتر مذى)

Artinya: "*Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya".* (HR. Abu Ya'la, Ibn Majah, Thabrani, dan Turmudzi)[56]

Simsar (makelar) dibolehkan dalam Islam menurut ketentuan al-Qur'an dan Hadits di antaranya adalah sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جائزبينالمسلمين إلاّ صلحا حرّم حلالا أو أحلّحراما،والمسلمون، وفى لفظ أبى داود والمَو منون،على شروطهم إلاّشرطا حرّم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذى وصححه) :الصّلح

Artinya: Dari Ibn Umar ra dan Rasulullah Saw berkata*"Perdamaian itu halal*

[56]Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah,* (Semarang; CV. Asyifa', 1993), Jilid. Ke-3..., hal. 250

> *antara sesama muslim, kecuali perdamaianyang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. Dan orang muslim (wajib) berpegang kepada syarat-syarat (yang mereka tetapkan bersama), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmidzi)[57]

Akad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah janji prasetia hamba kepada Allah swt. dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Janji itu ada yang tertulis dan ada pula yang hanya dengan lisan saja, dan bahkan ada yang berpegang kepada adat istiadat semata. Hal itu semua dipandang sebagai janji dan tidak boleh dipungkiri. Ayat-ayat yang memperingatkan supaya orang memegang amanat dan menepati janji cukup banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Apabila terjadi pelanggaran, akan mendapat ancaman hukuman yang berat di akhirat.

Berdasarkan beberapa landasan hukum di atas, jelas bahwa menggunakan atau menerima jasa dari seorang pekerja karena seseorang tidak akan mampu melakukannya sendiri adalah boleh. Dan sebagai imbalannya, seseorang harus membayar semacam upah atas jasa yang diberikan oleh pekerjaan itu.

Simsar (makelar) terdapat dua macam yaitu *pertama*, perantara sesama warga perkotaan, di mana hukumnya adalah boleh dan upah pelakunya halal, *kedua* orang kota bertindak sebagai perantara orang desa dalam menjual barangnya yang ini diharamkan.

Seperti yang disebutkan di atas ada pantangan bagi *simsar* yang menjadi perantara bagi orang kampung, penjualan barang milik orang kampung yang dijual di pasar kota. Sahabat Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi

[57]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam...*, hal 270

Muhammad Saw bersabda:

(لاَ يَبِيحُ حَا ضِرٌ لِبَادِ). قَالَ :فَقُلْتُ لِا بْنِ عَبَّا سٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيحُ حَاضِرٌ لِبَادِ ؟ قَالَ : لاَ يَكُو نُ لَهُ سِمْسَرَ .

Artinya: "*Tidaklah dibenarkan bagi penduduk kota untuk menjualkan barang milik penduduk desa". Aku (Thawus, yaitu murid Ibnu Abbas) bertanya kepada Ibnu abbas Apa yang dimaksud dengan sabda beliau: "penduduk kota menjualkan barang milik penduduk desa"? beliau menjawab: "Yaitu tidak menjadi calo/makelar".* [58]

Larangan lain yang terdapat dalam hadis tersebut adalah orang kota menjual kepada orang desa, orang desa menjual kepada orang kota sebagai perantara dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa maksud orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa adalah janganlah orang kota menjadi perantara (makelar) bagi orang- orang desa.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ بَيعْ حَاضِرٌ لِبَادِ قَالَ فَقُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْ لُهُ لاَ يَبِيعُ حَا ضِرٌ لِبَدِ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَرَا

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda*: "Janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa".* Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Apa arti sabda beliau; "*dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa".* Dia menjawab: "*Janganlah seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota".*[59]

Dari hadis di atas jelaslah bahwa mencegat orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu, sebelum tiba di pasar. Rasulullah melarang praktek semacam itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Oleh sebab itu barang hendaknya dibawa lansung ke pasar,

[58]Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasi: IAIN Antasari Press, 2015), Cet. Ke-1, hal. 301-302

[59]Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- hadis Ekonomi, ...*, hal. 171

sehingga para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.

Adapun *simsar* yang dibolehkan dalam Islam seperti seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya atau sesuai dengan kesepakatan awalnya dalam melakukan suatu kerja sama tersebut. Dalam satu keterangan dijelaskan bahwa Imam Bukhari berkata:

لم ير ابن سيرين وعطاء وإبر اهيم والحسن بأخر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لابأس أن يقول: بع هذا الثوب فمازاد على كذا وكذافهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بينى بينك فلا بأس به.

Artinya: "*Ibn Sirrin, Artha, Ibrahim dan Hasan memandang bahwa simsar itu boleh. Ibn Abbas berkata: "Tidak mengapa orang yang mempunnyai barang berkata: "Juallah barang ini, maka kelebihan dari sekian adalah untukmu". Ibn Sirrin berkata: "Apabila seorang makelar berkata "Juallah barang itu sekian, keuntungannya untukmu dan untukku", maka tidaklah mengapa.*[60]

Dari *qawl al-shahabi* di atas dapat dijelaskan bahwa antara pemilik barang dan *simsar* (makelar) dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *simsar* (makelar). Boleh dalam bentuk persentase atau komisi dari penjualan, dan boleh juga mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang.[61]

Tidak ada salahnya kalau *simsar* mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya, atau dengan cara apa pun yang mereka sepakati bersama.[62] Pekerjaan makelar dalam pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang,

[60]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*..., hal. 269
[61]Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- hadis Ekonomi, ...*, hal. 173
[62]Abu Sa'id al Falah, dkk, *Halal dan Haram, (*Jakarta: Robbani Press, 2008), hal. 37

misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan dan sebagainya dengan imbalan.[63]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, agama Islam dapat membenarkan pekerjaan sebagai *simsar* selama tidak menyalahi ketentun *nash* al-Qur'an dan Sunnah serta ada unsur tolong menolong dan saling mendapatkan manfaat.Berdagang sebagai *simsar* dibolehkan asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.[64]

C. Rukun dan Syarat Sah *Simsar* (Makelar)

Rukun dan syarat *simsar* ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan rukun dan syarat yang ada pada jual beli secara umum. Secara rinci memang tidak ada referensi yang menjelaskan secara tegas mengenai rukun dan syarat ini, tetapi *simsar*menurut umhur ulama fiqh digolongkan kepada akad *ijarah* (akad perjanjian memanfaatkan barang atau keahlian/jasa dengan adanya imbalan atau upah) yang disyariatkan dalam Islam. Menurut jumhur karena *simsar* termasuk akad *ijarah,* maka agar sah akad *simsar* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:[65]

1. Ada kerelaan antara pemilik barang dan *musammir* dalam melaksanakan akad jual beli melalui *simsar*. Akad tersebut tidak sah apabila salah seorang di antara mereka tidak rela atau terpaksa.
2. Barang yang diakadkan dengan cara *simsar* itu harus dapat diketahui secara jelas manfaatnya.

---

[63]Ajad Sudrajat, *Fiqh Aktual*, hal. 284

[64]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hal. 86

[65]Abdul Aziz Dahlan (ed. 1), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, hal. 1624

3. Barang yang akan diperjualbelikan melalui *simsar* itu harus halal menurut syariat Islam.
4. *Simsar* dan produsen harus orang yang sudah dipandang sah melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta benda.
5. Upah yang diterima *simsar* harus jelas dan dapat disetujui bersama oleh kedua belah pihak.[66]

Apabila persyaratan telah terpenuhi dan makelar telah berhasil melakukan tugasnya, maka ia berhak mendapatkan upah seperti yang telah disepakati bersama. Produsen sebagai orang yang telah memanfaatkan jasa, wajib dengan segera memberikan imbalan tersebut. Sebaliknya, apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak, itu dapat menyebabkan jual beli itu menjadi batal atau tidak dapat dilanjutkan. Pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya, sesuai dengan hadis Nabi SAW:

حَدَّ ثَنَا الْعَبَّا سُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّ مَشْقِيُّ، حَدَّ ثَنَا وَهبُ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقَالَ: قال رَسُوْلُ الله صَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُعْطُوْا اْلاَ جِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (إِبْنُ مَاجَهُ)

Artinya: "Mewartakan kepada kami Al-'Abbas ibnual-Walid Ad-Dimasyqi, mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah Al-Sulami, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "*Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya"* (hadis riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, Abu Ya'la dari Abu Hurairah, dan Al-Thabrani dari Anas).[67]

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang

[66]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hal. 1624
[67]Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*..., hal. 250

yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan. Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat bagi makelar (perantara), atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan.[68]

D. Pendapat Ulama tentang *Simsar*

Adapun *simsar* yang dibolehkan seperti seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya maka seperti ini yang dibolehkan. Sedangkan *simsar* yang dilarang seperti seorang perkotaan yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota. Terkadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang salah. Maka hal seperti ini yang dilarang karena terdapat unsur ketidak jujuran dan unsur penipuan dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli.

Adapun ulama berbeda pendapat seputar transaksi jual beli “perkotaan terhadap penduduk pedesaan yang tidak mengetahui harga pasar”. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

[68]Muhammad Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah...,* hal. 289-290

1. Mazhab Hanafi

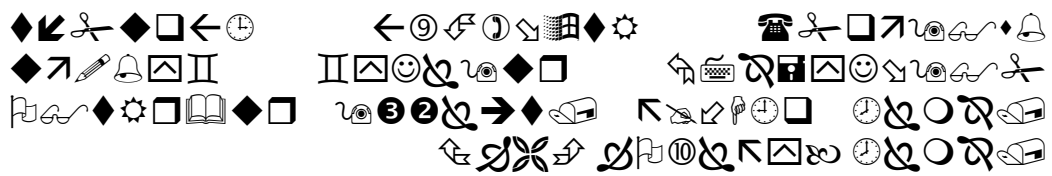
Imam Hanafi mengharamkan praktek *simsar* yang bertujuan untuk memonopoli harga dengan cara menimbun barang dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal disaat komoditi tersebut mulai langka dipasaran disebut juga dengan *ikhtikar*. Islam secara tegas melarang *ikhtikar* yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[69]

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membolehkan dengan dua syarat *pertama*, tidak menentukan waktu, harganya diketahui, *kedua* tidak boleh menerima upah kecuali sesudah selesai pekerjaan. Jika disyaratkan kontan maka akadnya *gharar*. Dan boleh ia mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti ia mengatakan barang siapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian.[70]

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i membolehkan praktek *simsar* dengan berdasarkan kepada akad *ju'alah* yaitu menyerahkan upah bagi orang yang menemukan barang yang hilang. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Qs. Yusuf ayat 72 yaitu:



Artinya*: "penyeru-penyeru itu berkata; "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan*

[69]Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), Edisi. 2, Cet.Ke-2, hal. 266

[70]Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1990), hal. 24

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dan boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan, karena tidak ada hak upah bagi seorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak hak upah bagi pekerja kecuali jika ia sudah mengerjakan pekerjaannya. Dan itu termasuk akad yang diperbolehkan, bagi keduanya bolehmembatalkan kontraksebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka bagi pemilik modal/harta tidak boleh membatalkannya, jika ia membatalkannya mesti baginya untuk menyerahkan upah sepadan.[71]

4. Madzhab Hanbali

Mayoritas ulama adalah mengharamkan menemui dan membeli dari mereka dan membiarkan mereka menjual barang-barang perniagaan mereka sendiri kepada masyarakat dan dalam pemberian upah tidak boleh dalam bentuk persentase.

Menurut Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur dan azh-zhahiriyah, pendapatnya adalah bahwa transaksi jual belinya tidak sah (ditetapkan hak khiyar) dan tidak dianggap telah terjadi transaksi jual beli, dikarenakan adanya larangan terhadap transaksi semacam ini, dan larangan itu menuntut akan rusaknya transaksi sebagai berikut:

a. Bahwa manusia memang sangat membutuhkan terhadap barang tersebut.
b. Penjual datang guna menjual barang dagangannya dengan harga yang berlaku di hari itu.
c. Penduduk suatu negeri tersebut tidak mengetahui akan harga barang tersebut.

[71]Ibnu Mas'ud Zainal abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Edisi. 2, hal. 50

d. Pendatang bertujuan untuk menjual barang dagangannya kepada penduduk setempat.[72]

Sejalan dengan pendapat para fuqaha tersebut, apabila dikembalikan kepada aturan pokok atau kaedah, maka pekerjaan makelar itu boleh, karena tidak ada nash yang melarangnya. Dengan demikian, antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk persentase atau komisi dari penjualan, dan boleh juga mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang.[73] Dalam satu keterangan dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِى مَعْنَى السِمسَارَ قَالَ: لاَبَأْسَ أنْ يَقُوْلَ بِعْ هَذَاالثَّوْبَ بِكَذَافَمَازَادَ فَهُوَلَكَ (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa- apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau".* (Riwayat Bukhari).[74]

"Kelebihan" yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah, *pertama,* harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu, dan*kedua,* kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

E. Macam- Macam Transaksi yang Dilarang dalam *Simsar*(Makelar)

Adapun *simsar*(makelar)yang dilarang sebagai berikut:

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh

[72]Abdullah bin Abdurraahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim,* Penterjemah Arif Wahyudi, Imam Mudzakkir, dkk, (Surabaya: Pustaka as-Sunnah, 2009), Cet. Ke-1, hal. 719

[73]Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- hadis Ekonomi,...*, hal. 173

[74]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 85

sebagian makelar atau calo tanah yang akan dibebaskan.

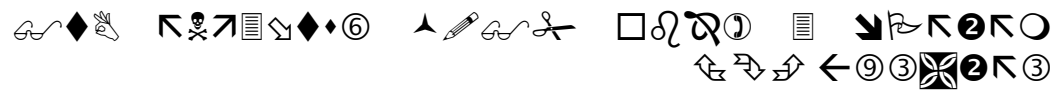
2. Berbuat curang dan tidak jujur. Misalnya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli.
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya. Seperti yang dilakukan para calo tiket pada musim liburan dan mudik (lebaran).
4. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga- harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang salah.[75]

Simsar atau makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan.

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:



[75]Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah, ...,* hal. 27



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.[76]

F. Prinsip- prinsip Islam Dalam Perdagangan

Perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai- nilai perdagangan tersebut dibenarkandalam Islam. Dalam Islam prinsip-prinsip utama dalam perdagangan ini dikemukakan M.A Mannan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen)bahwabarang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dengan kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidak jujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi

[76]Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 28

perdagangan.[77]

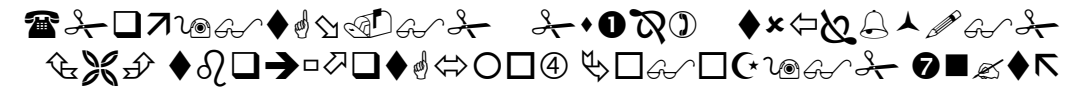
Hukum Islam memandang cara yang demikian (sumpah palsu) sebagai cara dan mekanisme bisnis dan perdagangan yang tercela. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah pernah berkata:

عن ابى هريرة رضى الله عن قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الحلف ممعّقة للسلعة ممحقة للبركة

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: saya mendengar Rasulullah Saw berkata: "sumpah itu berguna bagi dagangan namun menghapus berkah".*[78]

2. Takaran yang benar dan baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar) seperti dikemukan dalam Qs. Al-Muthafifin ayat 2 dan 7 yang berbunyi:



Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,"*



Artinya*: "Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin".*

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara

[77]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Candi Gebang Permai, 2007), Hal. 105

[78]Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari Juz III*, Penterjemah Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hal. 220-221

memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat. Perdagangan dalam kapitalisme memandang manusia atas dasar dua asumsi yaitu: *pertama,* manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran (barang dan jasa). *Kedua,* manusia akan selalu bertindak demi mengajar kepentingan rasionalnya sendiri, atau setidaknya mengejar apa yang diprediksi akan menguntungkannya.[79]

3. I'tikad yang baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan, Menurut MA. Mannan hubungan yang buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan moderen disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat- syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an di pandang "lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan*".* Secara jelas mekanisme transaksi bisnis dan perdagagan ini ditemukan dalam surata Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

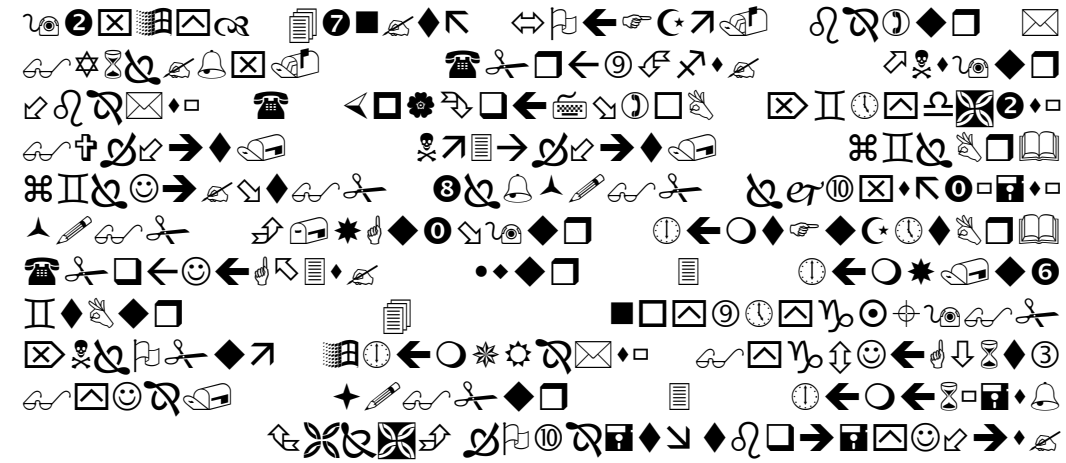


[79]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah...*, hal. 107



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.



Artinya*: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang*

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[80]

Dari ayat di atas dapat ditemukan aturan yang sempurna (*kamil*) bagaimana Islam memberikan aturan-aturan teknis, seperangkat prinsip-prinsip moral dan etika yang dijadikan acuan oleh para pelaku bisnis dan perdagangan dalam melakukan kegiatan transaksinya. Sistem muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang komprehensif, integratif dan holistik.

4. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanyan paksaan dan tipu daya.

5. *Al-Muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak tersebut.[81]

G. Manfaat *Simsar* (Makelar)

Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Adanya *simsar*atau perantara merupakan contoh konkret dari wujud saling tolong menolong dalam bermuamalah. Seseorang akan terbantu dengan kehadiran *wasith* dalam menjual atau membeli suatu barang. Seseorang penjual tidak perlu untuk meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk mencari pembeli. Demikian juga pembeli juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari barang yang dia butuhkan.[82]

[80]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah...*, hal. 108-109
[81]Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam lengkap,* (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 402
[82]http;//www.etheses.uin.malang.ac.id. (20 Desember 2019).

Adapun hikmah adanya *simsar* adalah di mana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya, banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *simsar* yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada makelar tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa *simsar* merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *simsar* berhak mendapatkan upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak *simsar* sendiri maupun dari pihak perusahaan. Kegunaan adanya *simsar* adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab.[83]

[83]Caknenang.blogspot.com/2011/04/Konsep Simsarah dalam Ekonomi Islam.html, (30 Desember 2019)

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALUANG-ALUANG DI PASAR BALAI SELASA KECAMATAN LUBUK BASUNG

A. Monografi Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

1. Sejarah Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Menurut Stanton, Pasar merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang utuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni; keinginan, daya beli, dan tingkah laku dalam pembelian.[84]

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Setiap barang yang diperjualbelikan ada pasarnya; ada pasar ikan, pasar rokok kretek, pasar tekstil, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Pasar disebut sempurna apabila semua pihak yang bersangkutan sungguh mengetahui seluruh keadaan pasar (harga-harga yang berlaku, jumlah-jumlah yang ditawarkan, dsb). Kenyataannya banyak pembeli dan penjual tidak mengetahui keadaan pasar secara lengkap dan tepat. Akibatnya, proses pembentukan harga keseimbangan tidak

[84] M. Fuad, Christin H, dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 120

akan begitu lancar dan mungkin terjadi perbedaan harga antara penjual satu dengan penjual yang lain.[85]

Pada abad ke-19 sudah banyak daerah-daerah di Minangkabau yang memiliki pasar. Misalnya pada tahun 1825 diperkirakan terdapat 29 pasar di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Daerah Agam memiliki 15 pasar, dan di Limapuluh Kota ada 14 pasar utama, termasuk pasar yang sangat besar di Payakumbuh.[86] Sebagian dari pasar-pasar di Minangkabau pada abad ini adalah pasar serikat. Pasar Serikat adalah pasar yang didirikan oleh beberapa nagari, kemudian pengelolaan pasar tersebut berdasarkan atas kebijakan dari nagari-nagari pendiri pasar.[87]

Pasar Nagari adalah pasar tradisional di Minangkabau. Pasar Nagari adalah milik nagari dan dikelola oleh nagari melalui Kerapatan Adat Nagari. Nagari memperoleh bagian yang penting dari hasil pajak yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar tersebut. Pajak yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai perayaan nagari, memperbaiki gedung Kerapatan Adat Nagari. Di samping itu nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

---

[85] T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro,* Edisi Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2003). hal. 33

[86] Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847,* (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hal. 79

[87] Nining Sri Ayu, "Pasar Serikat Alahan Panjang dan Eksistensi Pedagang Babelok 1979-2005", (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas (Skripsi) 2007), hal. 6-7

Republik Indonesia.[88]

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini merupakan pasar peninggalan Kolonial Belanda, pasar ini mulai diresmikan pada tahun 1900. Pada mula didirikan bernama "Pasar Batuang", sebab semua tonggak-tonggaknya berasal dari batuang (bambu). Kemudian pasar ini dinamakan dengan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang karena arti dari A itu adalah Asli. Alasan didirikan pasar A Balai Selasa Kampung Pinang karena berdasarkan tanah orang Kampung Pinang yang terletak di tepi jalan. Pendirian pasar ini dilakukan semasa DT. Sari Pado yang pada saat itu bernama Mamin sebagai Ketua beserta Ninik Mamak dalam pendirian pasar tersebut dengan cara gotong royong oleh Ninik Mamak, Anak Nagari Kampung Pinang dan beserta masyarakat Kampung Pinang.[89]

Adapun alasan dinamakan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini karena Pasar ini diadakan pada hari Selasa, di mana pada saat itu di Lubuk Basung sudah ada pasar pada hari Minggu di Padang Baru, Pasar Senin di Tiku, Pasar Rabu di Pasar Usang (Lubuk Basung Lama), Pasar Kamis kembali lagi ke Padang Baru, Pasar Jum'at di Bawan dan Pasar Sabtu di Manggopoh Simpang Gudang. Sampai tahun 2012 pasar ini tetap dikelola oleh Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Nagari Kampung Pinang secara bergiliran menurut hasil musyawarah dan mufakat. Kemudian pada tahun 2017 Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang sudah dikuasai atau dikelola oleh Nagari, dan melibatkan

[88] M. Iskandar, *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950,* (Jakarta: Proyek Invetariasi dan Dokumen Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1988), hal. 18

[89] J. DT. Manindiah (Ketua Pengawas Pasar Balai Selasa), *Wawancara Pribadi,* Kantor Pengurus Pasar, tanggal 28 Januari 2020

Pemerintahan Kabupaten Agam untuk kelancaran dan perkembangan usaha pada pasar tersebut.[90]

Dalam pengelolaan pasar diberikan pertanggung jawaban kepada Pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari, untuk memantau kelancaran dan perkembangan dalam pasar. Selain itu dalam pengelolaan pasar juga dibutuhkan seorang pembina dalam pengelolaan pasar, di mana pembina di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang yaitu Camat. Kemudian Wali Nagari menunjuk komisi yang bertugas dalam mengatur jalannya organisasi pasar seperti pengawas pasar, kepala pasar, sekretaris, kaur pemeliharaan dan ketertiban, kaur administrasi dan keuangan, dan petugas pasar (pemungut, parkir dan pangkalan, kebersihan, keamanan dan ketertiban).[91]

Ada bentuk tingkatan pasar di Sumatera Barat yaitu:

a. Pasar Nagari, biasanya diadakan satu kali dalam seminggu, yang harinya berbeda-beda tiap nagari yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk menjamin keramaian pasar yang dikunjungi oleh anggota masyarakat nagari sekitarnya. Manfaat pasar bagi masyarakat selain untuk membeli alat-alat kebutuhan sehari-hari, juga untuk menjual hasil produksi yang secara kuantitas tidak terlalu banyak, biasanya pada tingkatan ini masyarakat cenderung untuk mengecer sendiri hasil produk sampingannya tersebut.
b. Pasar tingkatan Kecamatan, yakni pasar yang diadakan di Ibukota Kecamatan. Pasar ini banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar kecamatan. Kesempatan

[90] James S Scott, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: LP3ES, 1994), Hal. 35

[91] A. K. DT. Pono Labiah, (anggota pengawas Pasar), *Wawancara Pribadi*, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, tanggal 04 Februari 2020

pemasaran hasil produksi sampingan lebih banyak ke luar kecamatan, karena dibeli oleh pedagang yang berasal dari daerah lain.

c. Pasar tingkat Kabupaten, pasar ini berada di Ibukota Kabupaten, para pedagang sudah sangat beragam baik jenis barang yang diperjualbelikan maupun asal pedagangnya sendiri.[92]

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang ini termasuk ke dalam kategori pasar Nagari. Pasar ini dimiliki oleh satu Nagari yaitu Nagari Kampung Pinang dimana terletaknya di Jorong Balai Selasa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar, pasar dibedakan menjadi beberapa jenis.

1. Pasar Jorong, yaitu pasar yang dimiliki oleh satu jorong saja atau lebih.
2. Pasar Nagari, yaitu pasar yang dimiliki oleh satu nagari.
3. Pasar Serikat, adalah pasar yang dimiliki oleh dua negeri atau lebih.
4. Pasar Daerah, adalah pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
5. Pasar Swasta, adalah pasar yang bukan pasar jorong, pasar daerah, pasar nagari, ataupun pasar serikat.[93]

Adapun Pasar Balai Selasa Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung yang berada dalam lingkungan Kabupaten Agam, yang terletak di Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung pasar ini termasuk pada jenis Pasar Nagari yang di mana dimiliki oleh satu nagari saja dan tidak ada kaitannya dengan nagari yang lain.

---

[92] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*, (Padang: Proyek Invetarisasi dan Dokumen Daerah, 1985), hal. 160-161

[93] *Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar* (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, 2004), hal. 6

Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang terdiri dari beberapa los dan kios. Los adalah tempat pedagang yang berada antara kedai dengan kedai lainnya dan tidak ada pembatas secara permanen. Sedangkan kios adalah tempat pedagang yang diberikan pembatas secara permanen. Jumlah los pada tahun 1970 berjumlah 2 (dua) los, yaitu los ikan dan los pakaian. Pada los ikan terdapat orang berjualan sayur, pada los pakaian terdapat orang berjualan buah. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang maka diperbanyak jumlah los-los tersebut. Sekarang jumlah los yang berada di pasar tersebut sudah berjumlah sebanyak 10 los yaitu; los komango, los pakaian, los maco/ikan asin, los daging, los ayam, los ikan, los basi/baja, los beras, los sepatu dan sendal, dan los tembakau rokok. Kemudian di pasar tersebut juga terdapat beberapa kios atau ruko yang berjumlah 2 (dua) kios yaitu kios Nagari yang berjumlah sebanyak 38 buah dan kios Impres berjumlah sebanyak 27 buah. Setiap pedagang kaki lima menempati lokasi pasar 1 x 1,5 yang ditetapkan oleh pengelola pasar tetapi ada pedagang yang menempati lokasi yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada jumlah dagangannya masing-masing. Pedagang yang menempati adalah orang yang sama setiap harinya berdagang di pasar tersebut.[94]

Atas kesepakatan Ninik Mamak Kampung Pinang beserta Wali Nagari Kampung Pinang, melakukan kerjasama dengan masyarakat pedagang beserta pengurus pasar yang telah dibentuk di Nagari Kampung Pinang. Isi perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati tersebut adalah pedagang

[94]J. DT. Manindiah (ketua Pengawas Pasar Balai Selasa), *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengurus Pasar, tanggal 28 Januari 2020

menginvestasikan uang untuk membangun kedai atau ruko dengan uang pribadi, dengan perjanjian pihak yang membangun kedai/ruko diberikan hak untuk menguasai bangunan tersebut untuk berjualan apa saja yang diperjualbelikan oleh mereka asalkan yang diperjualbelikan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun dalam hukum. Pihak investasi diberikan waktu untuk menempati kedai/ruko tersebut lebih kurang 40 tahun, setelah lebih 40 tahun bangunan dikembalikan kepada pihak pasar atau pihak nagari. Jika pihak pembangun kedai/ruko meninggal dunia bisa diteruskan kepada anaknya dengan catatan mematuhi peraturan yang berlaku di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang.

Pada tahun 2017 bangunan sudah dikuasai oleh pihak pasar atau pihak nagari untuk mengelola seluruh bangunan yang dibuat oleh pihak investasi dalam pembuatan bangunan tersebut. Selanjutnya pihak investasi menyewa atau mengontrak kepada pengurus pasar atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar dengan harga kontrakan yang disepakati antara pihak pasar dengan pedagang.[95]

Fasilitas dalam Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang sudah cukup memadai di mana dalam pasar tersebut sudah ada terminal, Kantor Pengurus Pasar, beserta lokasi parkir yang terdiri dari 5 titik, dan juga terdapat kios-kios dan los tempat pedagang berjualan hasil dagangannya. Dengan adanya parkir dan juga adanya petugas parkir selama ini *alhamdulillah* semua aktivitas berjalan dengan lancar. Petugas parkir melelang pangkalan parkir kepada pihak pengurus pasar dengan harga yang berbeda antara pangkalan parkir mobil dan

[95] Asril DT. Muncak (Pembuat kedai atau kios), *Wawancara Pribadi*, di Kios Amin ST. Bagindo Pasar Balai Selasa, tanggal 28 Januari 2020

pangkalan parkir motor, dengan harga parkir mobil Rp.120.000,- sedangkan harga parkir motor Rp.290.000,- setiap hari Selasa. Kemudian dalam penyewaan lapak dengan los juga berbeda-beda ditetapkan oleh pengurus pasar seperti: penyewaan lapak pertahunnya Rp.250.000,- sedangkan penyewaan los pertahunnya Rp.100.000,-kenapa berbeda penyewaan antara lapak dengan los, karena pedagang berjualan di lapak lebih ramai dari pada dilos, maka dari itulah dibedakan harga penyewaan lapak dengan los.[96]

2. **Letak Geografis Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung**

Nagari Kampung Pinang terletak pada ketinggian 40 s/d 105 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 27°C - 35°C /tahun. Topografis (bentang alam) nagari ini pada umumnya tediri dari daratan yang luas dan datar, sebagian daerahnya ada yang berbukit dan sebagian bergelombang.

Secara Geografis Kenagarian Kampung Pinang terletak di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Agam.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Geragahan
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lubuk Basung
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tangah/Manggopoh

Berdasarkan keadaan alam, Nagari Kampung Pinang terdiri dari beberapa bagian di antaranya adalah ditumbuhi oleh hutan kecil, daerah pertanian yang

[96]Surisnoharjo (Kepala Pasar Balai Selasa Kampung Pinang), *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengurus Pasar Balai Selasa, tanggal 28 Januari 2020

subur dan kebun. Dengan luas daerah 2.975 Ha Nagari Kampung Pinang juga mempunyai Pasar Nagari, yang bernama Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung.[97]

Tabel. 1

Jarak dari Pusat Pemerintahan di Kenagarian Kampung Pinang

No	Pusat Pemerintahan	Jarak
1	Kecamatan	6 Km
2	Kabupaten	4 Km
3	Provinsi	108 Km

Data: Kantor Wali Nagari Kampung Pinang Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh dari Pusat Pemerintahan di Kenagarian Kampung Pinang ke Kecamatan dengan jarak tempuh 6 Km, Kabupaten dengan jarak 4 Km, dan Provinsi dengan jarak 108 Km dari Pusat Pemerintahan.

Tabel. II

Jumlah Penduduk di Kenagarian Kampung Pinang

No	Jenis Kelamin	Tahun 2000	Tahun 2012	Tahun 2019
1	Laki-laki	1870	1526	1.815
2	Perempuan	2112	2125	2235

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang ada di Kenagarian Kampung Pinang didominasi oleh perempuan yang pada tiap tahunnya selalu meningkat yaitu tahun 2000, 2012, dan 2019 juga disusul oleh laki-laki dengan naik turunnya jumlah laki-laki pada tiap tahun yaitu tahun 2000, 2012, dan tahun 2019.

[97] Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, (*Profil Nagari Kampung Pinang, 2008)*, Hal. 1-2

Tabel. III

Sarana Peribadatan

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah/ Surau	10
3	TPA/ TPSA	12

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana peribadatan yang lebih didominasikan pada TPA/TPSA di mana tempat untuk anak-anak dalam melakukan pendidikan belajar seperti MDA sebanyak 12 bangunan. Juga disusul saranan peribadatan Musholla/Surau yang berjumlah 10 bangunan dan juga Masjid sebanyak 2 bangunan.

Tabel. IV

Sarana Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	TK (Taman Kanak-kanak)	2
2	SD (Sekolah Dasar)	4
3	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekolah Dasar menempati urutan pertama dari ketiga jenis jenjang pendidikan sebanyak 4 buah, kemudian disusul oleh bangunan Taman Kanak-kanak sebanyak 2 buah, dan Sekolah Menengah Pertama juga berjumlah sebanyak 1 buah.

Tabel. V

Sarana Perhubungan dan Transportasi

No	Jenis	Jumlah
1	Angkot	119
2	Ojek	768
3	Travel	15

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ojek yang menempati urutan

pertama dari ketiga jenis sarana perhubungan dan transportasi sebanyak 768 buah, kemudian disusul oleh angkot sebanyak 119 buah, dan travel juga berjumlah sebanyak 15 buah.[98]

3. **Karakteristik Pedagang Pasar Balai Selasa Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung**

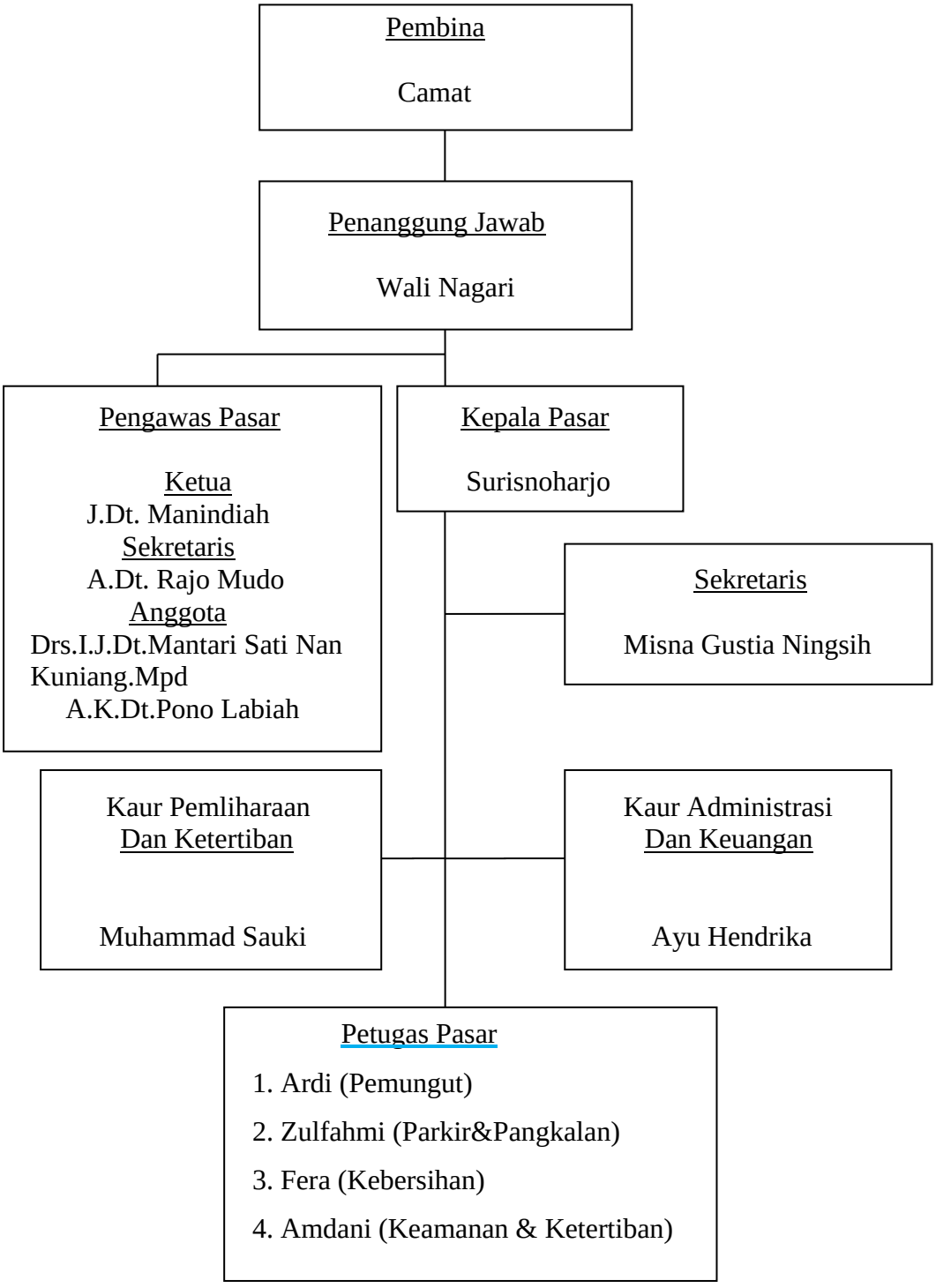
Pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang umumnya adalah pedagang lokal, yang berasal dari Nagari Kampung Pinang dan sebagian lagi pedagang yang berasal dari daerah lain seperti Bukittinggi, Matur, Maninjau, Bawan, Tiku, dan Pariaman. Pedagang dari Bukittinggi dan Matur bervariasi barang dagangannya ada sayur-sayuran, cabe, bawang, dan lain-lain, di Bukittinggi memang produksi sayur-sayuran yang lebih banyak. Pedagang dari Maninjau pada umumnya barang dagangannya juga cukup bervariasi seperti pedagang rinuak, pedagang ikan keramba, pedagang pensi dan pedangang buah. Pedagang dari Tiku umumnya adalah pedagang ikan laut, dan ikan asin karena mereka memang dekat dengan laut. Pedagang dari Pariaman umumnya adalah pedagang kain dan mereka telah berdagang kain secara turun temurun. Dan pedagang dari Bawan barang dagangannya adalah buah-buahan dan hasil dari pertanian.[99]

[98] Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, ...,hal. 4-8

[99] *Wawancara* dengan A. DT. Rajo Mudo, (Pengawas Pasar/ Sekretaris), Kantor Pengurus Pasar Balai Selasa, tanggal 11 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI PASAR BALAI SELASA

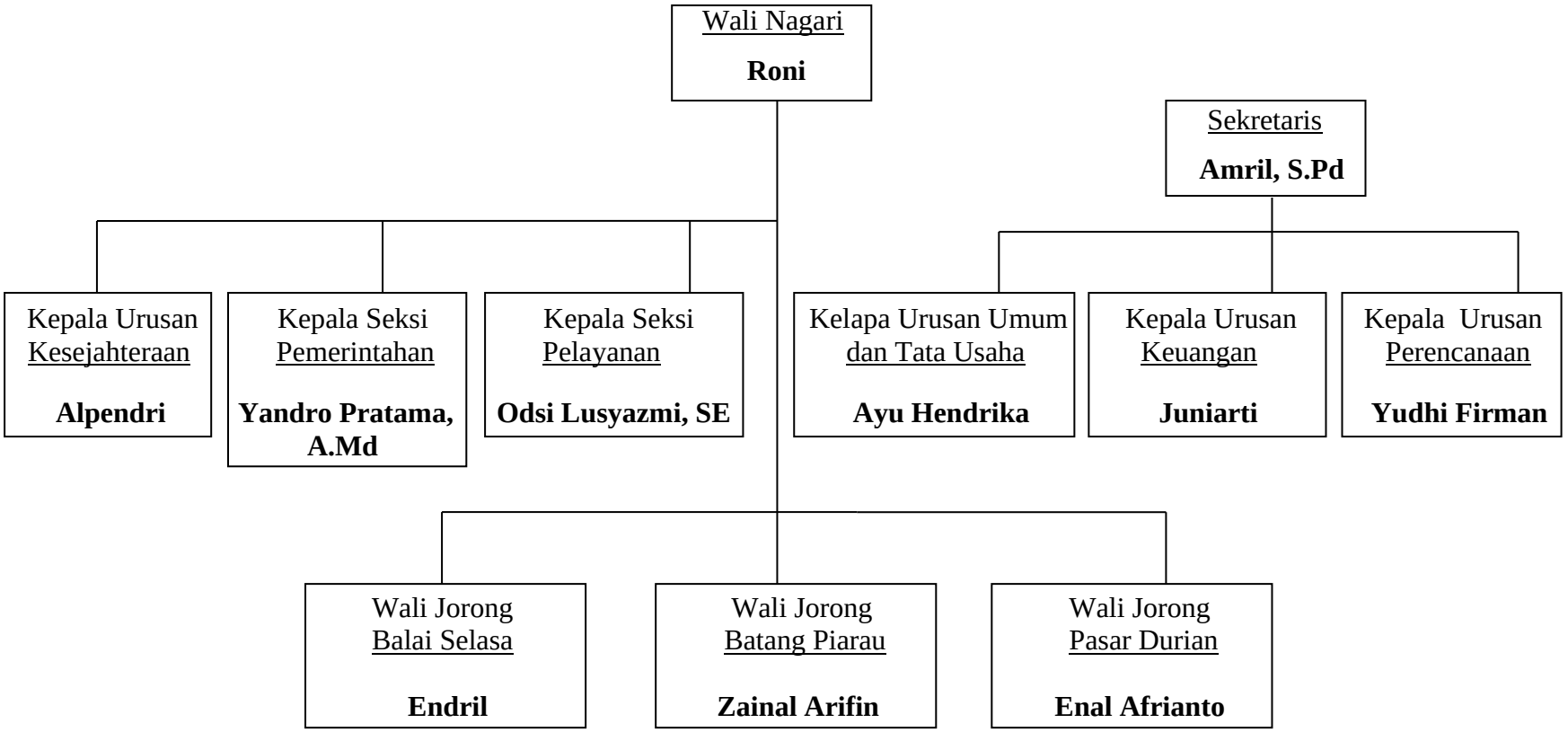
NAGARI KAMPUNG PINANG KECAMATAN LUBUK BASUNG



SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG

KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM



B. Praktek Jual Beli Aluang- Aluang di Pasar Balai Selasa, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Sebagaimana pada umumnya yang namanya pasar banyak pendatang dari luar daerah ataupun luar kota. Di dalam pasar tersebut selain ada pedagang, penjual, dan pembeli, ada juga yang berprofesi sebagai perantara atau makelar. Maka dalam wilayah pasar banyak terdapat pedagang tersebut sebagai perantara atau makelar dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang, (upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder).

Dengan kehadiran perantara di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain- lain).[100] Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak tahu cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Salah satunya adalah kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan atau yang utama harus dipenuhi oleh masyarakat.

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat mengemukakan pendapat-pendapat para pedagang yang sebagai perantara dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan pada setiap mau membeli dagangannya yang mana untuk di jualnya kembali.

---

[100] Fitriani Syarqawie, *Fikih Muamalah,* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hal. 28-29

Jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang adalah dengan melalui *aluang-aluang* (parantara) di luar area Pasar A Balai Selasa maupun di dalam area pasar. Jual beli seperti ini ia beranggapan bahwa jual beli yang dilakukan di luar area pasar itu akan membawa sebuah dampak yang lebih baik dalam menjalankan usahanya, menurut Ibu Yusmaniar jual beli dengan cara mencegat di tengah jalan atau dijemput ke lokasi pertanian itu tidak apa-apa asalkan kita tidak mencuri hasil pertanian orang lain. Sepengetahuannya jual beli seperti itu sah-sah saja atau tidak ada larangannya asalkan melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan hukumnya boleh.[101]

Hal ini sudah kebiasaan yang mendarah daging dan turun temurun bagi para pembeli (*aluang-aluang*) di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang. Sedangkan menurut Ibu Yelvi Desrita cara yang dilakukan dalam membeli kelapa dan pinang dengan cara mencegat di luar area pasar. Hal ini sering dilakukan oleh Ibu Yelvi Desrita agar mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar. Dalam pembelian kelapa Ibu Yelvi Desrita berlangganan dalam pembelian kelapa pada petani, dengan takaran atau ukuran seperti, jika kelapa di jual kepada orang lain dengan ukuran perkilo (Kg), sedangkan dibeli kepada petani dengan hitungan perbuahnya. Meskipun Ibu Yelvi Desrita mengetahui hukum melakukan transaksi jual beli dengan cara mencegat atau menjemput hasil pertanian ke lokasi/ lahan pertanian merupakan tidak boleh dan terdapat larangan dalam hadis, akan tetapi hal ini masih dilakukan karena adanya faktor

[101] Yusmaniar, *Aluang-aluang sayur mayur*, wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 28 Januari 2020

ekonomi yang mendesak. Asalkan barang yang akan diperjualbelikan itu tidak mengandung keharaman terhadap benda tersebut, barang yang diperjualbelikan itu jelas, dapat dimiliki dan dimanfaatkan, walaupun bentuk dari transaksi jual beli sudah diketahui yang namanya melakukan transaksi jual beli mencegat di luar area pasar itu tidak dibolehkan atau dilarang.[102]

Hal ini juga senada dengan tanggapan Ibu Kambang sebagai penjual/ *aluang-aluang*, di mana Ibu Kambang sering melakukan transaksi di luar area Pasar Balai Selasa di mana ia akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada melakukan transaksi di dalam pasar. Jika melakukan transaksi di luar area pasar itu merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja asalkan kita tidak melanggar aturan dalam melakukan transaksi jual beli, dan berdasarkan atas suka sama suka asalkan si petani mau menjual hasil pertaniannya. Cara dalam pembelian pisang ini kepada petani dengan hitungan persikat (persikek), pisang yang diperjual belikan itu bermacam-macam seperti, pisang simatu, pisang buai (pisang manis), pisang jantan, pisang sarai, dan lain-lain.[103]

Adapun menurut Ibu Afrida, bahwa jual beli dengan cara perantara/ *aluang-aluang* itu boleh-boleh saja. Karena semua mata pencaharian para pedagang ini tidak lepas dari melakukan transaksi di luar area pasar, sebab semua pedagang tersebut semua yang diperjualbelikannya itu bukan hasil dari pertaniannya sendiri melainkan membeli kepada para petani yang akan mau panen hasil pertaniannya, maka lansung saja pergi ke lokasi petani yang sedang

[102] Yelvi Desrita, *Aluang-aluang Kelapa dan Pinang*, wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 28 Januari 2020

[103] Kambang, *Aluang-aluang Buah Pisang*, wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 28 Januari 2020

panen tersebut. Seperti Ibu Afrida membeli hasil pertanian jengkol dengan hitungan perkarung dibeli kepada petani dengan harga ± Rp.500.000,- perkarungnya. Terkadang *aluang-aluang* ini pergi saja ke lokasi petani untuk melihat apa saja yang bisa untuk dipanen maka *aluang-aluang* langsung memberikan harga terhadap hasil dari tanaman petani tersebut, atau membeli hasil pertanian dengan berlangganan. Ibu Afrida melakukan transaksi jual beli jengkol ini lebih sering dilakukan di luar area pasar, karena harga dalam pembelian jengkol lebih murah dibandingkan melakukan transaksi jual beli di dalam area pasar lebih mahal dan terkadang tidak bisa untuk meminta kurang harga dari harga yang ditawarkan tersebut.[104]

Menurut Bapak Syarudin, sebagai *aluang-aluang* dalam hasil pertanian pinang, melakukan transaksi jual beli di dalam area pasar. Harga dalam penjualan pinang tersebut berbeda-beda seperti, jika pinang tersebut benar-benar sudah kering harganya Rp.14.000,- perkilonya, sedangkan pinang yang belum kering harganya lebih murah dari pada pinang kering atau tergantung dari corak pinang tersebut. Tetapi anehnya lagi dia juga mencegat seorang petani yang baru datang atau yang baru sampai di lokasi pasar, sementara si petani belum mengetahui harga pasarnya. Karena alasan dari si pembeli kepada si penjual dia membeli lebih mahal dari pada *aluang-aluang* yang lain, karena si penjual sudah tergiur apa kata-kata dari si pembeli maka hasil pertaniannya dijuallah kepada *aluang-aluang* tersebut. Ia beranggapan bahwa jual beli seperti itu halal karena saat melakukan transaksi saling suka sama suka antara yang satu dengan yang

[104] Afrida, *Aluang-aluang Kelapa dan Pinang,* wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 04 Februari 2020

lainnya, tidak ada al-Qur'an dan hadis yang melarang melakukan transaksi tersebut, dan hukumnya boleh karena rukun dan syarat dari jual beli itu adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang akan diperjualbelikan, kemudian dapat dimiliki dan dimanfaatkan, dan melakukan akad (*ijab* dan *qabul*). Jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka transaksi jual beli sersebut boleh dilakukan, asalkan melakukan transaksi jual beli tidak melanggar syariat Islam.[105]

Adapun bentuk atau cara yang dilakukan oleh seorang pembeli atau *aluang-aluang* dalam melakukan transaksi jual beli di luar area Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung adalah:

a. Sebelum waktu hari pasar berlangsung seorang pembeli atau *aluang-aluang* akan mendengarkan harga di dalam pasar yang beredar mengenai jenis hasil pertanian yang akan mereka beli, pada hari itu pembeli lansung pergi ke lokasi di mana para petani melakukan panen hasil pertaniannya. Terkadang para pembeli atau *aluang-aluang* ini pergi ke pasar subuh-subuh pada hari pasar berlangsung untuk membeli barang dagangannya pada petani yang belum sampai di lokasi pasar seperti simpang Pasar Balai Selasa, di loket, dan lain sebagainya yang untuk dijualnya kembali.
b. Ketika si pembeli melihat petani membawa hasil pertaniannya ke pasar seperti kelapa, pisang, petai, jengkol, cabe, dan lain sebagainya dengan motor, becak, mobil, maupun angkot. Si pembeli langsung mengikuti dari belakang hasil pertanian tersebut ditahan dan seolah-olah menjadi haknya agar si petani ini

[105] Syarudin, *Aluang-aluang Kelapa dan Pinang,* wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 04 Februari 2020

mau menjual hasil pertaniannya kepada si pembeli atau *aluang-aluang* tersebut.

c. Setelah hasil pertanian tersebut diturunkan dari motor, becak, mobil maupun angkot. Maka setelah itu si pembeli atau *aluang-aluang* melakukan transaksi tawar menawar dengan petani yang mereka inginkan. Biasanya tawar menawar ini dilakukan dengan harga yang sangat murah, dan setelah terjadi tawar menawar maka si pembeli atau *aluang-aluang* dengan berbagai cara untuk meyakinkan kepada penjual mengenai harga tentang hasil pertanian tersebut dengan harga yang di dalam pasar, yang akhirnya si petani percaya dengan bujuk rayuan dari si pembeli maka ia mau menjualnya kepada si pembeli atau *aluang-aluang* tersebut.
d. Karena si petani atau penjual percaya terhadap bujuk rayuan dari si pembeli tersebut, maka terjadilah transaksi jual beli di luar area Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung. Setelah terjadi transaksi jual beli tersebut, maka penulis perhatikan banyak para penjual atau petani merasa kecewa karena dibohongi mengenai harga sebenarnya yang beredar di dalam pasar. Sehingga timbul ketidak-ikhlasan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.[106]

Dengan adanya perantara atau *simsar* ini maka ada beberapa alasan yang melatar belakangi timbulnya kebiasaan ini adalah sebagai berikut:

1) Dengan mencegat atau menyongsong petani yang akan menjual hasil pertaniannya di luar pasar, maka pembeli atau *aluang-aluang* akan lebih leluasa menipulasi terhadap harga kepada petani. Di mana dengan cara ini lah

[106] Syahril , *Masyarakat Sekitar Pasar,* wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa,11 Februari 2020

pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan kurangnya informasi terhadap harga yang didapatkan oleh seorang petani yang hendak menjual hasil pertaniannya ke pasar.

2) Dengan mencegat atau menyongsong para petani yang akan menjual hasil pertaniannya tersebut, biasanya para pembeli bisa memilih hasil pertanian yang lebih segar-segar atau bagus seperti cabe, jengkol, petai, mentimun, dan lain-lain. Jika si pembeli atau *aluang-aluang* hanya menunggu petani yang akan membawa hasil pertaniannya ke pasar maka si pembeli tidak bisa memilih barang yang bagus atau yang segar-segar lagi.[107]
3) Dengan mencegat atau menyongsong para petani yang akan menjual hasil pertaniannya, biasanya para pembeli tersebut untuk menambah-nambah usahanya. Jika tidak melakukan jual beli seperti itu usahanya seolah-olah bisa tidak berjalan dengan lancar, karena hanya menunggu para petani untuk datang ke rumah menjual hasil pertanian. Seperti pinang, sawit, jagung, dan lain-lain. Terkadang pembeli atau *aluang-aluang* tersebut mempunyai langganan untuk selalu mengisi usahanya, agar tidak terputus bila akan membutuhkan dan ada juga yang tidak berlangganan.[108]

Menurut Ibu Darwanis jual beli *aluang-aluang* atau transaksi jual beli yang dilakukan di luar area Pasar Balai Selasa hukumnya tidak apa-apa atau boleh-boleh saja, karena ia sering menjual hasil pertaniannya seperti pinang, sawit, kelapa, dan lain-lain. Melakukan transaksi jual beli di luar area Pasar

[107] Gusni , *Aluang-aluang Cabe, Jengkol, Petai, dll,* wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa,04 Februari 2020

[108] Wandi, *Aluang-aluang Jagung,* wawancara pribadi, Bancah Taleh,18 Februari 2020

Balai Selasa karena waktu penjualannya lebih cepat dibandingkan di dalam pasar dan uangnya pun langsung tunai diterima. Sedangkan mengenai hukum jual beli *Talaqi' Rukban* atau perantara dia tidak mengetahui, karena jika sudah merasa suka sama suka dalam melakukan transaksi maka terjadilah transaksi jual beli maka itu hukumnya boleh.[109]

Menurut Bapak Azuar jual beli *aluang-aluang* atau transaksi jual beli yang dilakukan di luar area Pasar Balai Selasa itu hukumnya boleh, dan tidak ada ada larangannya jual beli seperti itu. Karena ia sering melakukan transaksi jual beli dengan cara *aluang-aluang* ini, sebelum hari selasa/pasar ia mencari barang dengan cara berkeliling ke perkampungan untuk mencari barang dagangan dan jika ada maka langsung dijemput ke lahan pertanian seperti kelapa.[110]

Menurut Bapak Zulkarnaini jual beli *aluang-aluang* atau transaksi jual beli yang dilakukan di luar area Pasar Balai Selasa itu hukumnya boleh, karena waktu penjualannya lebih cepat dibandingkan di dalam pasar dan uangnya pun langsung *chas* (tunai) diterima. Terkadang biaya untuk membawa hasil pertanian ke pasar lebih besar dari pada hasil penjualan pertanian tersebut, dan di pasar pun juga akan mengeluarkan biaya pajak pasar, dan hasil pertanian tersebut belum tentu langsung habis terjual semuanya, jika tidak habis maka harus dibawa pulang lagi. Maka dari itu lebih cepat prosesnya menjual hasil pertanian kepada perantara atau *aluang-aluang*, sebab seberapapun hasil pertanian kita

[109] Darwanis, *Petani Pinang,* wawancara pribadi, Pasar Balai selasa,18 Februari 2020

[110]Azuar, *Aluang-aluang Kelapa,* wawancara pribadi, Pasar Balai selasa,04 Februari 2020

akan dibeli semuanya dan kita pun tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar.[111]

Hal ini juga senada dengan tanggapan beberapa petani yang penulis wawancarai seperti Lisnawati, dan Masni, di mana mereka sering menjual hasil pertaniannya kepada *aluang-aluang*, karena tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar. Jadi biaya yang tadinya tidak jadi dikeluarkan bisa dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika menjual hasil pertanian kepada *aluang-aluang* kita tidak terlalu repot atau sibuk, karena orang tersebut langsung menjemput ke lokasi.[112]

Adapun menurut para pembeli dagangan kepada seorang *aluang-aluang* tersebut adalah, menurut Ibu Sumiarti membeli hasil pertanian kelapa kepada *aluang-aluang* sudah menjadi kebiasaan untuk usaha dagangannya. Karena dia tidak merasa tertipu dengan harga yang ditawarkan jika dia merasa cocok dengan harga yang ditawarkan oleh *aluang-aluang* maka baru terjadilah transaksi jual beli. Alasan mau membeli kelapa kepada *aluang-aluang*, karena bisa memilih kelapa yang sesuai dengan keinginan, sedangkan membeli kepada petani langsung kalau tidak ada uang tunai dikeluarkan langsung maka tidak akan dapat membelinya dan tidak bisa juga memilih kelapa yang sesuai dengan keinginan. Intinya jika membeli ke lokasi atau parak harus mengambil semuanya besar dan kecil harus dibayar, maka dari itu lebih senang membeli hasil

[111] Zulkarnaini, *Petani*, wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 28 Januari 2020

[112] Lisnawati dan Masni, *Petani Pinang*, wawancara pribadi, Pasar Balai Selasa, 28 Januari 2020

pertanian kepada *aluang-aluang.*[113]

Hal ini juga senada dengan pendapat Bapak Syahril St. Rajo Ameh yang memilih membeli kelapa kepada *aluang-aluang* karena bisa memilih besar dan kecilnya suatu kelapa. Jika membeli ke petani harus memiliki uang tunai atau modal untuk kelapa tersebut, kecuali jika petani tersebut punya hutang maka itu baru bisa langsung mengambil ke lahan petani tersebut. Oleh karena itu Bapak Syahril St. Rajo Ameh lebih memilih membeli dagangannya kepada *aluang-aluang* dari pada ke petani secara langsung.[114]

C. Jual Beli Aluang-Aluang di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ditinjau dari Hukum Islam

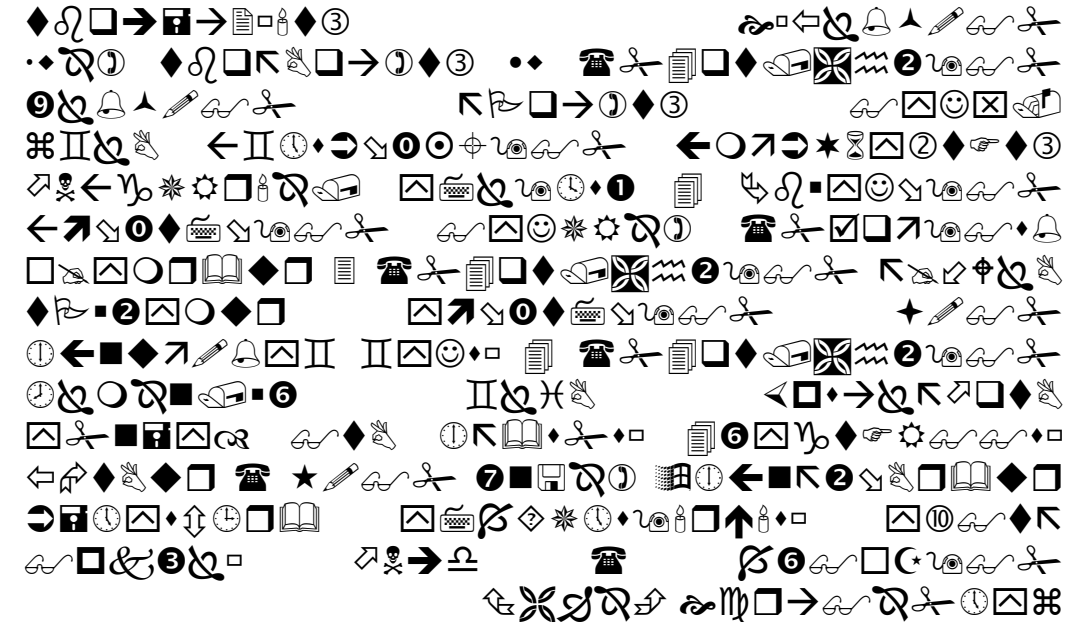
Jual beli dalam Islam adalah saling tukar menukar harta dengan dasar suka sama suka. Pada prinsipnya, jual beli adalah suatu hal yang dibolehkan, asalkan tidak melanggar aturan Islam, karena ia berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam al-Syafi'i mengatakan "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Swt maka termasuk dalam kategori yang dilarang". Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam kitabnya,[115] Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275,

[113] Sumiarti, *Pembeli Kelapa,* wawancara pribadi, Pasar Balai selasa, 04 Februari 2020

[114] Syahril St. Rajo Ameh, *Pembeli Kelapa,* wawancara pribadi, Pasar Balai selasa, 04 Februari 2020

[115] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid V, hal. 26-27

yang berbunyi:



Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

Dari ayat di atas, secara tegas dikatakan bahwa jual beli itu dihalalkan Allah Swt dan tidak ada larangan padanya. Akan tetapi, manusia harus menjauhi riba karena Allah Swt tidak menyukai perbuatan itu, dan riba diharamkan karena merugikan orang lain. Apabila jual beli dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka Allah Swt akan memberkati jual beli tersebut. Jual beli yang diberkati Allah Swt adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak ada unsur penipuan, dan pengkhianatan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حدثنا العباس ابن االوليد الدمشقي مروان بن محمد عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: قال: رسول الله ص.م: وانماالبيع عن تراض (رواه البيهقى وابن ماجه)

Artinya: "*Menceritakan pada kami Abas bin Walid al-Damsaqi Marwan bin M. 'Abdul Azis bin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: "Jual beli harus dipastikan saling meredhai".* (HR. Baihaqi dan Ibn Majah)[116]

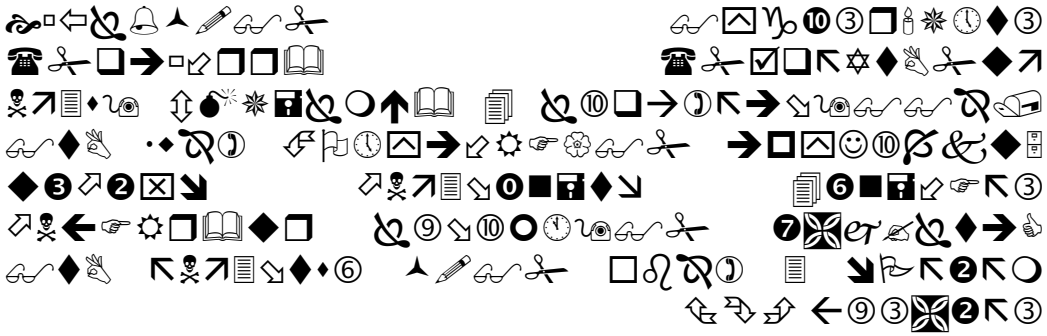
Dilihat lagi jual beli *aluang-aluang/*pedagang perantara dalam Islam, jual beli itu termasuk ke dalam bentuk jual beli *Simsar*. *Simsar* yaitu jual beli dengan bantuan seorang perantara yang bertujuan untuk mempermudah proses jual beli. Pedagang perantara ini ada yang bersifat perseorangan dan ada dalam bentuk biro jasa yang menangani berbagai kegiatan. Pada era modern ini, pengertian perantara telah meluas pada jasa pengacara, jasa konsultan, tidak hanya sekedar orang yang mempertemukan penjual dan pembeli saja, dan tidak hanya mencari barang yang dibutuhkan dan menjual barang saja.[117]

Jual beli melalui pedagang perantara (*Simsar*), pada dasarnya aturan-aturan sama dengan jual beli dalam bentuk lain, yaitu harus ada penjual dan pembeli. Barang yang menjadi objek barang harus jelas, harga barang juga harus jelas, dan dilakukan dengan sejujurnya atas dasar saling meredhai. *Simsar* atau perantara harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Upah atau imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang

[116] Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah,* (Bandung: Dahlan,), Juz. II. hal. 736

[117] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 86

menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalan atau upah sebelum kering keringatnya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Sebagaimana di jelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:



Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*[118]

Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab sebelumnya tentang pedagang perantara dalam Islam, bahwasanya jual beli ini bersifat tolong menolong, karena keterbatasan keahlian, waktu dan pengalaman. Baik itu dari penjual maupun dari pembeli, sehingga dibutuhkan seorang yang ahli di bidang tersebut untuk membantu proses jual beli sampai selesai.

Islam juga tidak menetapkan berapa persen imbalan yang harus diterima pedagang perantara atas jasanya, akan tetapi Islam mengakui hukum kebiasaan yang sering berlaku di masyarakat yang berupa adat istiadat, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

العادة محكمة.

Artinya: *"Adat kebiasaan itu diakui sebagai sumber hukum".*

[118]Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah,* ..., hal. 28

Jadi dari adat kebiasaan tersebut lah yang menjadi suatu dasar hukum bagi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun atau sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam transaksi jual beli.

Imbalan yang dibenarkan oleh Islam adalah $2^1/_2{}^\circ/_\circ$ dari nilai transaksi, ada juga yang berlaku $2^1/_2{}^\circ/_\circ$dari penjual dan $2^1/_2{}^\circ/_\circ$ dari pembeli. Apabila sekiranya terjadi pelanggaran oleh pedagang perantara karena ia melakukannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka ia akan dikenakan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat kelak (sanksi hukum yang berasal dari manusia dan sanksi hukum yang berasal dari Allah Swt), sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi:

عن ابن سليمان بن داود وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسلمون على شروطهم (رواه البخارى)

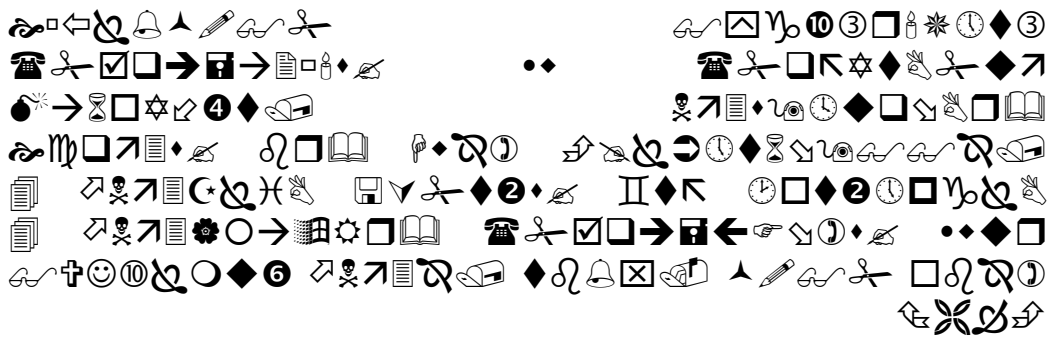
Artinya: Dari Ibn Sulaiman bin Daud, Rasulullah Saw bersabda "*Orang-orang Islam itu sesuai dengan perjanjiannya*" (HR.Bukhari)[119]

D. Analisa Penulis

Berdasarkan paparan bagaimana proses cara jual beli *aluang-aluang*/ perantara di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan disesuaikan dengan ketentuan jual beli melalui *aluang-aluang/*perantara di dalam Islam, maka penulis dapat menganalisa bahwasanya jual beli *aluang-aluang/* perantara itu terdapat dua kemungkinan yaitu: *Pertama*, jual beli melalui *aluang-aluang*/ perantara itu sudah sesuai dengan aturan Islam, karena kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak sudah sesuai, dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli.

[119]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ...,* hal. 89

Kedua, proses jual beli yang dilakukan *aluang-aluang*/perantara berbeda dengan konsep perantara yang seharusnya, di mana penipuan terjadi terhadap kualitas barang dan ketidakjelasan perolehan komisi yang didapatkan oleh *aluang-aluang*, baik itu dari penjual maupun pembeli, atau dari hasil transaksi, tetapi walaupun demikian prantek jual beli ini lah yang lazim dilakukan oleh pedagang perantara/*aluang-aluang* sehari-hari. Apakah ini dilatarbelakangi minimnya pengetahuan orang tentang aturan pedagang perantara yang berlaku, sehingga kurang dipahami atau kemungkinan lain, bahwa orang-orang sudah mengetahui, tetapi malas untuk menerapkannya, karena merasa tidak mendapatkan keuntungan yang banyak. Apabila kemungkinan yang kedua ini banyak dipakai, maka jelas Islam sudah melarang perbuatannya dan Allah Swt tidak akan memberkati jual beli itu, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan atau dizalimi hak-haknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa larangan bagi seorang muslim memakan harta sesamanya yang ia peroleh dengan cara tidak baik, karena itu

akan berupa penzaliman kepada orang lain, sama halnya dengan praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar A Balai Selasa Kampung Pinang dengan cara mencegat para petani yang belum sampai kepasar. Di mana dalam melakukan transaksi jual beli seorang *aluang-aluang* membeli barang dagangannya dengan harga yang tidak wajar atau harga yang lebih murah kepada orang desa atau kepada petani. Dengan perlakuan seorang *aluang-aluang* kepada petani dalam penetapan harga barang, maka membuat seorang petani dizalimi atau ditipu terhadap harga dan juga membuat seorang petani kecewa, karena penjualan hasil pertaniannya tidak sesuai dengan harga pasaran.

Terkadang ada juga seorang *aluang-aluang* langsung saja memanen hasil pertanian seorang petani seperti pinang diambil dari batangnya, ketika sudah selesai memanen *aluang-aluang* langsung membayar barang yang sudah di panennya tadi dengan harga yang tidak wajar. Kemudian petani mengomel-ngomel karena terlalu murah dibayarnya dan memintak lebih dari harga yang dibayar, terkadang *aluang-aluang* tersebut banyak alasannya seperti sekarang harga pinang lebih murah dan tidak seperti harga sebelum-sebelumnya. Dalam transaksi jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Kecuali dalam suatu perdagangan yang berlaku suka sama suka antara para pihak, dan manusia janganlah pesimis atau putus asa atas apa yang ada pada dirinya, karena Allah Swt akan selalu memberikan yang terbaik kepada seorang sesuai dengan apa yang telah diusahakannya.

Seperti halnya di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung yang

mencegat seorang pedagang dari desa dan membelinya dengan harga yang murah atau harga yang tidak wajar dalam penetapan harga jual beli. Karena dalam melakukan transaksi jual beli harus jujur dan terbuka, sedangkan dalam Simsar sudah dijelaskan bahwa orang kota tidak boleh menjadi perantara kepada orang desa begitu juga orang desa tidak boleh menjadi perantara orang kota, karena terdapat ketidak jujuran dalam melakukan transaksi jual beli dan penetapan harga. Hal seperti ini sangatlah dilarang dalam Islam karena tidak boleh memakan harta dari sebagian harta orang lain.

Namun apabila dalam akad tersebut adanya hak pilih (*khiyar*) bagi pembeli, apakah ia ingin melanjutkan akad atau tidak, maka hal tersebut tidaklah terlarang, karena tidak ada unsur penzaliman di dalamnya yang disebabkan paksaan dari pihak lain. Dengan kata lain, sudah dijalani atas dasar suka sama suka.

Jadi dapat saya simpulkan bahwa Aluang-aluang di Pasar Balai Selasa ,Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam boleh dilakukan karena dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas, dapat dilihat, penjual dan pembeli saling meridhai, dapat dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan lain-lain. Sedangkan dalam fiqh muamalah tidak boleh melakukan transaksi jual beli seperti itu, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh secara langsung menjadi perantara dalam jual beli karena terdapat kecurangan atau ketidak adilan dalam penetapan suatu harga. Tetapi pada umumnya masyarakat masih banyak melakukan transaksi seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka dari itu dapat diberitahukan secara langsung kepada masyarakat agar lebih banyak lagi

untuk menggali pengetahuan tentang transaksi jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa jual beli *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Jual beli yang dilakukan oleh *aluang-aluang*/pedagang perantara dengan pihak penjual dan pembeli di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan cara mencegat seorang petani yang belum sampai ke pasar. Pada umumnya *aluang-aluang* membeli barang dagangannya langsung datang ke lahan pertanian dan membayar barang tersebut di bawah harga pasaran dan membuat petani merasa dizalimi terhadap harga. Setelah itu *aluang-aluang* menjual ke pasar dengan harga yang mahal dan mencari keuntungan yang besar. Dilihat dari sisi lain, sebagian sudah dilakukan dengan benar dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyalahi suatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli melalui pedagang perantara, seperti barang yang menjadi objek jual beli jelas (dapat dilihat dan diraba), dapat diserah terimakan secara langsung, dapat dimanfaatkan, dan lain-lain.
2. Hukum jual beli yang dilakukan oleh *aluang-aluang* di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung dibolehkan atau tidak apa-apa melakukan jual beli seperti itu, karena dalam hukum jual beli barang yang menjadi objek jual beli

harus jelas, dapat dilihat atau diraba, penjual dan pembeli sama-sama saling meridhai, dan lain-lain. Akan tetapi Aluang-aluang di Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dalam penetapan harga barang masih ada terdapat kecurangan dan ketidak adilan dalam melakukan transaksi. Di mana pedagang perantara dalam Islam harus jujur, ikhlas, terbuka, dan lain-lain. Dengan adanya penyimpangan tindakan atau prilaku pedagang perantara dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga perlu diluruskan agar sesuai dengan aturan hukum Islam terhadap jual beli ini.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pejabat atau pengawas Pasar Balai Selasa Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lebih memperhatikan keadaan pasar saat beroperasinya pasar pada hari pasar yang dilakukan 1 kali dalam seminggu tersebut.
2. Penulis berharap kepada para pedagang untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukannya.
3. Kepada pembeli dan penjual agar mempelajari aturan agama Islam tentang aturan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama	: JERA PUTRI
NIM	: 1216.007
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
TTL	: Manggopoh, 27 Agustus 1998
Alamat	: Padang Gajah Mati, Jorong Sago, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Anak dari	: Bujang (Ayah) dan Darwanis (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke- 5 (Lima) dari 7 bersaudara

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Sago Tamat tahun 2010
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Balai Satu Manggopoh Tamat tahun 2013
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuk basung Tamat tahun 2016
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tamat tahun 2020